

**KEDUDUKAN YURIDIS PUTUSAN PERDAMAIAN
DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN & PKPU
(Studi Kasus Putusan Perkara Pailit
No:06/PKPU/2009/PN.NIAGA.JKT.PST
Jo. No:68/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST)**

TESIS

**STEPHANUS ADVENT HARI NUGROHO
0806426055**



**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2010**

**KEDUDUKAN YURIDIS PUTUSAN PERDAMAIAN
DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG KEPAILITAN & PKPU
(Studi Kasus Putusan Perkara Pailit
No:06/PKPU/2009/PN.NIAGA.JKT.PST
Jo. No:68/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST)**

TESIS

**Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar
Magister Hukum**

**STEPHANUS ADVENT HARI NUGROHO
0806426055**




**UNIVERSITAS INDONESIA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
KEKHUSUSAN HUKUM EKONOMI
JAKARTA
JULI 2010**

HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah hasil karya saya sendiri, dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar

Nama : Stephanus Advent Hari Nugroho
NPM : 0806426055
Tanda Tangan :



Tanggal : 05 Juli 2010

HALAMAN PENGESAHAN

Tesis ini diajukan oleh :
Nama : Stephanus Advent Hari Nugroho
NPM : 0806426055
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul Tesis :

Kedudukan Yuridis Putusan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang Undang Kepailitan dan PKPU (Studi Kasus Putusan Perkara Pailit No: 06/PKPU/2009/PN.NIAGA.JKT.PST Jo. No: 68/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST)

Telah berhasil dipertahankan di hadapan Dewan Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum, Universitas Indonesia.

DEWAN PENGUJI

Pembimbing/ : Kurnia Toha, SH., LL.M., Ph.D (.....)

Ketua Sidang/
Penguji : Heru Susetyo SH., LL.M., M.Si (.....)

Penguji : Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH. (.....)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal : 5 Juli 2010

KATA PENGANTAR

Puji Syukur saya panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmat-Nya, saya dapat menyelesaikan tesis ini. Penulisan tesis ini dilakukan sebagai salah satu syarat dalam memperoleh gelar Magister Hukum (M.H) di Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, dari masa perkuliahan sampai pada penyusunan tesis ini, sangatlah sulit bagi saya untuk menyelesaikan tesis ini, sampai pada akhirnya tesis ini dapat diselesaikan dalam jangka waktu kurang dari tiga bulan.

Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, antara lain :

- 1) Kedua orang tua penulis (Agustinus Priyatmo dan Vincentia Ning Dinarsih), yang telah memberikan dukungan yang sebesar-besarnya kepada penulis dalam menempuh studi Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Indonesia;
- 2) Istriku yang tercinta (Anastasia Andini Darmadi) yang senantiasa dan tanpa lelah memberikan dukungan, semangat, dan kekuatan kepada penulis dalam menempuh studi Magister Hukum;
- 3) Kurnia Toha, SH., LL.M., Ph.D selaku penguji dan pembimbing dalam penulisan tesis ini;
- 4) Heru Susetyo SH., LL.M., M.Si selaku ketua sidang dan penguji sidang tesis
- 5) Prof. Dr. Rosa Agustina, SH., MH. selaku penguji sidang skripsi dan sekaligus penguji sidang tesis;
- 6) Alfin Sulaiman, SH., MH. pimpinan Sulaiman & Widjanarko Attorneys At Law, yang banyak memberikan ilham dan pengarahan kepada penulis dalam mempelajari ilmu hukum dan membantu penulis dalam penyusunan tesis;
- 7) Jaime Angelique, SH. LL.M, yang telah banyak membantu dalam penyediaan seluruh ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan kepailitan.
- 8) Sahabat-sahabat penulis : Satrio Dimas Adityo, SE., Ervand Daniel, SH., Harwendro Adityo, SH., Andri Susetya, Michael Adrian Widjanarko SH., Medio Julius, SH. ;

- 9) Rekan-rekan organisasi Tunas Indonesia Raya : Aryo Djojohadikusumo, Budi Djiwandono, Sabam Rajagukguk, Andy Wijaya, Ivan Victor, Cornelis Soeharyanto, dll;
- 10) Direktur Utama PT. Karunia Tidar Abadi, Bpk. Aryo Djojohadikusumo yang senantiasa mendukung penulis dalam menempuh studi Magister Hukum;
- 11) Rekan-rekan dan sahabat Pasca Sarjana Fakultas Hukum Indonesia : Maria Cesilia, Alfa Sidharta, Nugroho K, Santoswana, Soleh Effendie, Firina Arifin, Ariyanti, Mba Karin, Bueno, Wiska, Ayu, Dendy, Fathi Hanif, dll;
- 12) Seluruh rekan, sahabat penulis yang tidak dapat disebutkan satu-persatu.

Penulisan tesis ini masih sangat jauh dari kategori sempurna, mengingat waktu yang sangat terbatas dan tempo yang sangat singkat di dalam penyusunan tesis ini, Oleh sebab itu penulis akan sangat berterima kasih atas segala kritik dan saran pembaca terhadap penulisan tesis ini.

Semoga segala kritik dan saran tersebut dapat memacu penulis untuk membuat karya-karya ilmiah yang lebih baik dan lebih tajam di masa yang akan datang.

Terima kasih

Jakarta, 05 Juli 2010



Stephanus Advent Hari Nugroho

**HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR
UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS**

Sebagai sivitas akademik Universitas Indonesia, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Stephanus Advent Hari Nugroho

NPM : 0806426055

Program Studi : Ilmu Hukum

Fakultas : Hukum

Jenis karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Indonesia **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Right*)** atas karya ilmiah saya yang berjudul:

**Kedudukan Yuridis Putusan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban
Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan & PKPU
(Studi Kasus Putusan Perkara Pailit No:06/PKPU/2009/PN.NIAGA.JKT.PST
Jo. No:68/PAILIT/2009/ PN.NIAGA.JKT.PST**

Beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Universitas Indonesia berhak menyimpan, mengalih media / formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan tugas akhir saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis / pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Jakarta

Pada tanggal 05 Juli 2010

Yang Menyatakan,



Stephanus Advent Hari Nugroho

ABSTRAK

Nama : Stephanus Advent Hari Nugroho
Program Studi : Hukum Ekonomi
Judul :

Kedudukan Yuridis Putusan Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan Undang-Undang Kepailitan dan PKPU (Studi Kasus Putusan Perkara Pailit No:006/PKPU/2009/PN.NIAGA.JKT.PST Jo.No: 68/PAILIT/2009/PN.NIAGA)

Peraturan perundang-undangan mengenai Kepailitan dan PKPU akan sangat mempengaruhi penyelesaian utang piutang yang sedang berjalan, baik untuk kreditor maupun bagi debitur guna kelangsungan usahanya.

Permasalahan yang dianalisis adalah bentuk dan dasar hukum dari perjanjian perdamaian yang telah disepakati oleh debitur dan para kreditor berdasarkan Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004, serta upaya hukum bagi pihak yang tidak setuju dengan perjanjian perdamaian, dan analisa mengenai suatu badan hukum yang sudah sepakat pada perjanjian perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) apakah dapat diajukan permohonan pailit kembali oleh pihak lain.

Penelitian mempergunakan metode penelitian hukum normatif dengan mempergunakan bahan hukum sekunder yang diteliti melalui pengkajian peraturan perundang-undangan dan studi dokumen atas Putusan Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat Nomor 06/PKPU/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo.No.68/PAILIT/2009/PN.NIAGA. JKT.PST. antara PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima selaku pemohon PKPU dengan PT. Orix Indonesia Finance selaku termohon PKPU.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 memberikan landasan hukum bagi perjanjian perdamaian yang telah disepakati, mengikat bagi debitur dan para krediturnya, dengan berdasarkan ketentuan pada pasal 286 UUK dan PKPU, kemudian Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 juga memberikan landasan hukum bagi pihak yang akan melakukan upaya hukum karena tidak setuju dengan rencana perdamaian, dari hasil penelitian juga diketahui bahwa terhadap suatu badan hukum atau perorangan yang sudah setuju dan mengikatkan diri pada suatu perjanjian perdamaian tidak dapat diajukan permohonan pailit kembali oleh pihak lain.

Kata Kunci :

Utang, Kepailitan, PKPU, Homologasi

ABSTRACT

Name : Stephanus Advent Hari Nugroho
Program : Business Law
Title :

Juridical Stand in Composition Plan on Suspend of Payment according to Act of Bankruptcy and Suspend of Payment (A case study on Decision of Bankruptcy Case No : 006 /PKPU/2009/PN.NIAGA.JKT.PST
Jo. No: 68/PAILIT/2009/PN.NIAGA

Rule of Act of Bankruptcy and Suspend of Payment will have a tremendous effect on a debt-credit settlement in progress, both for creditor who intend to the return of loan, and for debtor to sustain the business stability.

The subject for this analysis is the form and the foundation of composition plan that had been settled between debtor and creditor according to Code Number 37 Year 2004 of Act of Bankruptcy and Suspend of Payment and legal remedies for party who disagree with the composition plan, and analyzing whether a legal entity that had reached accord in Suspend of Payment be able to have petition for the declaration of bankruptcy from another party.

The research applies normative method using secondary legal data, and using literature study on the Act of Bankruptcy and legal documents of the Decision of Business Court / District Court of South Jakarta Number 06/PKPU/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo.No.68/PAILIT/2009/PN.NIAGA. JKT.PST involving PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima as the petitioner of Suspend of Payment and PT. Orix Indonesia Finance as the petition for Suspend of Payment.

Research shows that Code Number 37 Year 2004 of Act of Bankruptcy and Suspend of Payment on Article 286 provide foundation of law for composition plan that had settled by the debtor and creditors and obliged for debtor and creditors, as well for party who will engage in legal remedies for disagree with the composition plan. Moreover the research shows that a legal entity or individual who obligated to one composition plan is not able to have petition for the declaration of bankruptcy from another party.

Keyword:

Debt, Bankruptcy, Suspend of Payment, Homologation

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS.....	vi
ABSTRAK.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN.....	xi
1. PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
1.2. Pokok Permasalahan.....	9
1.3. Tujuan Penelitian.....	10
1.3.1. Tujuan Umum	
1.3.2. Tujuan Khusus	
1.4. Manfaat Penelitian.....	10
1.4.1. Manfaat Teoritis	
1.4.2. Manfaat Praktis	
1.5. Kerangka Teoritis dan Definisi Operasional.....	11
1.5.1. Kerangka Teoritis	
1.5.2. Definisi Operasional	
1.6. Metode Penelitian.....	15
1.7. Sistematika Penulisan.....	16
2. PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG	
2.1. Pengertian Kepailitan.....	18
2.2. Akibat Hukum dari Kepailitan.....	20
2.3. Hukum Kepailitan di Amerika Serikat (USA)	22
2.4. Hukum Kepailitan di Inggris (United Kingdom)	26
2.5. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)	28
2.6. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	32
2.7. Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).....	33
2.8. Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Berdasarkan UUK dan PKPU.....	35
2.9. Perdamaian Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.....	41
2.10. Pengesahan Perdamaian (Ratifikasi).....	45
2.11. Pembatalan Perdamaian.....	48
2.12. Permohonan Pailit Terhadap Debitur dalam Putusan PKPU.....	52

3. KASUS POSISI DAN ANALISA PERKARA PAILIT PT. SUMBER SEJAHTERA LOGISTIC PRIMA & PT. ORIX INDONESIA FINANCE	
3.1. Kasus Posisi Perkara Pailit PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima & PT. Orix Indonesia Finance.....	54
3.2. Analisa Perkara Pailit PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima & PT. Orix Indonesia Finance.....	72
4. KESIMPULAN DAN SARAN	
4.1. Kesimpulan.....	80
4.2. Saran.....	85
DAFTAR PUSTAKA.....	86
LAMPIRAN	



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Putusan Perkara Pailit No:006/PKPU/2009/PN.NIAGA.JKT.PST
Jo.No: 68/PAILIT/2009/PN.NIAGA



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Pailit merupakan suatu keadaan di mana debitur tidak mampu untuk melakukan pembayaran-pembayaran terhadap utang-utang dari para krediturnya. Keadaan tidak mampu membayar lazimnya disebabkan karena kesulitan kondisi keuangan (*financial distress*) dari usaha debitur yang telah mengalami kemunduran. Sedangkan kepailitan merupakan putusan pengadilan yang mengakibatkan sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari. Pengurusan dan pemberesan kepailitan dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan Hakim Pengawas dengan tujuan utama menggunakan hasil penjualan harta kekayaan tersebut untuk membayar seluruh utang debitur pailit tersebut secara proporsional (*prorate parte*) dan sesuai dengan struktur kreditur.¹

Kepailitan secara *apriori* dianggap sebagai kegagalan yang disebabkan karena kesalahan dari debitur dalam menjalankan usahanya, sehingga menyebabkan hutang tidak mampu dibayar. Oleh karena itu, kepailitan seringkali identik dengan pengemplangan utang atau penggelapan terhadap hak-hak yang seharusnya dibayarkan kepada kreditur. Kepailitan merupakan suatu jalan keluar yang bersifat komersial untuk keluar dari persoalan utang piutang yang menghimpit seorang debitur, dimana debitur tersebut sudah tidak mempunyai kemampuan lagi untuk membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya.

Dalam hal seorang debitur hanya mempunyai satu kreditur dan debitur tidak membayar utangnya secara sukarela maupun debitur tidak mempunyai kemampuan untuk membayar utang tersebut, maka kreditur akan menggugat debitur secara perdata ke pengadilan negeri yang berwenang dan seluruh harta debitur menjadi sumber pelunasan utangnya kepada kreditur tersebut. Hasil bersih eksekusi harta debitur akan digunakan untuk membayar utang kepada kreditur tersebut.

¹ Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*, cet.1, (Jakarta: Kencana, 2008), hlm. 1.

Selanjutnya jika debitur mempunyai banyak kreditur dan harta kekayaan debitur tidak cukup untuk membayar lunas semua kreditur, maka para kreditur akan berlomba dengan segala cara untuk mendapatkan pelunasan tagihannya terlebih dahulu. Kreditur yang datang belakangan sudah tidak mendapatkan lagi pembayaran karena harta debitur sudah habis diambil oleh kreditur yang lebih dahulu. Hal ini sangat tidak adil dan merugikan baik kreditur maupun debitur sendiri. Berdasarkan alasan tersebut, maka diperlukan lembaga kepailitan yang akan mengatur tata cara yang adil mengenai pembayaran tagihan-tagihan para kreditur.

Lembaga Hukum Kepailitan, bukan merupakan lembaga yang sama sekali baru dalam sistem hukum Indonesia. Bahkan jika dibandingkan dengan beberapa negara maju di dunia, Indonesia sudah terlebih dulu memiliki peraturan yang mengatur tentang kepailitan karena diwarisi dengan *Faillissementverordening*.² Lembaga Kepailitan telah ada sejak zaman Hindia Belanda yang diatur dalam *Verordening op het Faillissement en de Surseance van Betaling de Europeanen in Nederlands Indie (Faillissement Verordening /FV)*, *Staatsblad 1905*. Nomor 217 *junto Staatsblad 1906* Nomor 348.

Dalam perkembangannya, *Faillissement Verordening* tersebut diubah untuk menyesuaikan kondisi dan menyempurnakan ketentuan-ketentuan kepailitan yang ada di dalamnya. Pada tanggal 22 April 1998, pemerintah mengundang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998, tentang perubahan atas Undang-Undang tentang Kepailitan (Lembaran negara Tahun 1998 Nomor 87 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3761). Dalam waktu berikutnya, Perpu Nomor 1 Tahun 1998 tersebut ditetapkan menjadi Undang-Undang dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998, tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang tentang Kepailitan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 1998 Nomor 135).

² *Ibid.*, hlm. 6.

Dalam perkembangan penerapan Undang-Undang Kepailitan tersebut, jika ditinjau dari segi materi yang diatur masih terdapat berbagai kekurangan dan kelemahan sehingga diperlukan penyempurnaan. Beberapa faktor yang perlu dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan tentang kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yaitu antara lain untuk menghindari hal-hal sebagai berikut :

- a. Terjadinya perebutan harta debitur apabila dalam waktu yang sama terdapat beberapa kreditur yang menagih piutangnya dari debitur.
- b. Adanya kreditur pemegang hak jaminan kebendaan yang menuntut haknya, dengan cara menjual barang milik debitur tanpa memperhatikan kepentingan Debitur atau para Kreditur lainnya dan
- c. Adanya kecurangan-kecurangan yang dilakukan oleh salah seorang kreditur atau debitur sendiri, misalnya debitur berusaha memberi keuntungan kepada seorang atau beberapa orang Kreditur tertentu sehingga Kreditur lainnya dirugikan, atau adanya perbuatan curang dari Debitur untuk melarikan semua harta kekayaannya dengan maksud untuk melepaskan tanggung jawabnya terhadap para Kreditur.³

Atas dasar pemikiran tersebut diatas, perlu adanya produk hukum nasional yang mengatur kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang yang lebih sesuai dengan perkembangan masyarakat, selanjutnya pada tahun 2004 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 dicabut dan digantikan dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

³ Indonesia, *Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, L.N. Tahun 2004 No. 134, T.L.N. 4443, Penjelasan Umum Alinea 8.

Undang-Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini dapat disebut sebagai satu perangkat ketentuan untuk mewujudkan ketentuan hukum material yang penting yang terdapat dalam pasal 1131 dan pasal 1132 KUH Perdata.⁴ Pasal-pasal tersebut menentukan bahwa kekayaan si pailit menjamin piutang-piutang kreditur terhadap seorang debitur secara proporsional dengan besarnya piutang masing-masing kreditur, tanpa mengurangi hak-hak *preferen* yang dimiliki kreditur sesuai undang-undang.

Hal yang perlu dipahami yaitu Undang-Undang tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini didasarkan pada beberapa asas, asas tersebut antara lain⁵ :

1. Asas Keseimbangan

Undang-undang ini mengatur beberapa ketentuan yang merupakan perwujudan dari asas keseimbangan, yaitu di satu pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh debitur yang tidak jujur, di lain pihak terdapat ketentuan yang dapat mencegah terjadinya penyalahgunaan pranata dan lembaga kepailitan oleh kreditur yang tidak beritikad baik.

2. Asas Kelangsungan Usaha

Usaha dalam undang-undang ini, terdapat ketentuan yang memungkinkan perusahaan debitur yang prospektif tetap dilangsungkan.

3. Asas Keadilan

Dalam kepailitan asas keadilan mengandung pengertian, bahwa ketentuan mengenai kepailitan dapat memenuhi rasa keadilan bagi para pihak yang berkepentingan. Asas keadilan ini untuk mencegah terjadinya kesewenang-wenangan pihak penagih yang mengusahakan pembayaran atas tagihan masing-masing terhadap debitur, dengan tidak memperdulikan kreditur lainnya.

⁴ K. Santoso, *Penyelesaian Utang Piutang : Akibat Kepailitan*, (Bandung: Alumni, 2001), hlm. 279.

⁵ Indonesia, *Op. Cit*, alinea 10.

4. Asas Integrasi

Asas integrasi dalam undang-undang ini mengandung pengertian bahwa sistem hukum formil dan hukum materielnya merupakan satu kesatuan yang utuh dari sistem hukum perdata dan hukum acara perdata nasional.

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mempunyai cakupan yang lebih luas baik dari segi norma, ruang lingkup materi, maupun proses penyelesaian utang piutang. Di samping itu, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga diharapkan dapat menampung kepentingan dari seluruh pihak yang terkait dengan dinyatakan kepailitan atas seorang debitur. Tidak hanya kepentingan dari kreditur konkuren, melainkan juga kepentingan kreditur *preferen*, kreditur istimewa dengan hak *privilege*, kreditur dengan hak retensi, maupun kelangsungan usaha debitur yang bersangkutan, sehingga akan tercapai suatu penyelesaian yang baik dari semua pihak.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini telah diadakan beberapa perubahan yang cukup mendasar. Salah satu perubahan tersebut adalah mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).⁶

Penyelesaian utang piutang antara kreditur dan debitur dapat dilakukan melalui 2 (dua) cara yaitu Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kedua cara ini pada hakekatnya berbeda baik dari segi proses, dasar pengajuan maupun akibat, namun keduanya saling terkait. Jika dibandingkan Kepailitan dengan PKPU, maka jelas bahwa PKPU bukan berdasarkan pada keadaan dimana debitur tidak mampu membayar utangnya atau *insolven*, dan juga tidak bertujuan dilakukannya pemberesan terhadap harta kekayaan debitur.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau *suspension of payment* adalah salah satu cara yang disediakan oleh undang-undang kepailitan agar debitur dapat terhindar dari pelaksanaan likuidasi terhadap

⁶ Santoso, *Op. Cit*, hlm. 279.

harta kekayaannya dalam hal debitur telah atau akan berada dalam keadaan insolven.⁷ Penundaan kewajiban pembayaran utang ini merupakan suatu masa yang diberikan oleh undang-undang kepailitan melalui suatu putusan Hakim Niaga, dimana dalam masa tersebut pihak debitur dan pihak kreditur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan mengenai pelunasan utang-utang si debitur. Dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini debitur dapat memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian utangnya dengan cara restrukturisasi utang.⁸

Lembaga Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ini berguna bagi debitur, sebab dalam jangka waktu yang cukup debitur dapat memperbaiki kesulitan ekonominya dan akhirnya dapat membayar utang-utangnya, lain halnya jika debitur yang bersangkutan dinyatakan pailit, perusahaannya akan dijual dan semua hartanya dilelang untuk membayar semua utang-utangnya dan debitur tidak dapat lagi menjalankan usahanya.

Disamping bermanfaat bagi debitur, Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) juga bermanfaat bagi kepentingan para krediturnya, khususnya kreditur konkuren. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertujuan untuk menjaga supaya seorang debitur, yang karena suatu keadaan *ilikuid* dan sulit memperoleh kredit dinyatakan pailit, sedangkan bila debitur diberi waktu maka besar harapan debitur tersebut dapat melunasi utang-utangnya.

Berbeda dengan kepailitan yang bertujuan mempergunakan seluruh harta kekayaan debitur pailit untuk membayar seluruh utang-utang debitur pailit untuk membayar seluruh utang-utang debitur pailit secara merata dan berimbang dibawah pengawasan seorang Hakim Pengawas, dalam PKPU bertujuan untuk mengajukan rencana perdamaian yang berisi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur. Jadi sebenarnya penyelesaian utang piutang melalui Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dijadikan alternative untuk tercapainya penyelesaian yang adil.

⁷ Sutan Remy Sjahdeini, *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*, (Jakarta : Pustaka Utama Grafiti, 2002), hlm. 321.

⁸ Munir Fuadi, *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*, (Bandung : Citra Aditya Bakti,2002), hlm. 177.

Sesuai dengan sifatnya, dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) persyaratannya lebih ringan jika dibandingkan dengan kepailitan. Hal ini berhubungan dengan akibat putusan PKPU, yang berbeda dengan kepailitan dimana terhitung sejak tanggal putusan pernyataan pailit ditetapkan maka debitur karena hukum kehilangan haknya untuk mengalihkan dan mengurus kekayaannya.

Terdapat beberapa perbedaan antara Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan Kepailitan, yaitu:⁹

1. Kedudukan Tertunda

Dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ini adalah nasib tertunda, yakni debitur yang mendapatkan penundaan kewajiban pembayaran utang tidak seburuk debitur yang dinyatakan pailit. Seorang debitur yang dinyatakan pailit akan kehilangan kecakapan berbuat terhadap harta bendanya sendiri, sedangkan debitur yang mendapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang tidak kehilangan hak atas harta bendanya.

2. Lembaga “Pemeliharaan” atau “Pengurus”

Debitur yang mendapatkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang masih cakap berbuat terhadap harta bendanya, hanya saja tiap-tiap tindakan yang mengenai harta bendanya tersebut harus ia mintakan izin dari seorang yang disebut pemelihara atau pengurus yang diangkat oleh hakim.

3. Kurator atau BHP

Kurator atau BHP tidak turut campur dalam persoalan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Sebagai gantinya, hakim mengangkat seorang atau lebih pengurus yang bertugas mengawasi setiap tindakan debitur yang mendapatkan penundaan kewajiban pembayaran utang mengenai harta bendanya.

⁹ Rachmadi Usman, *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2004), hlm. 103-104.

Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) hanya dapat diberikan dalam hal putusan Kepailitan belum diberikan oleh Pengadilan Niaga. Pengadilan harus segera mengabulkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang paling lambat 3 (tiga) hari dalam hal permohonan diajukan oleh debitur dan paling lambat 21 (dua puluh hari) sejak tanggal didaftarkan surat permohonan dalam hal permohonan diajukan oleh kreditur. Pengadilan Niaga juga harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim Pengadilan Niaga serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama dengan debitur mengurus harta debitur.

Suatu permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang tidak dapat diakhiri dengan suatu perdamaian akan berakibat dinyatakan Kepailitan atas diri debitur tersebut.¹⁰ Hal ini berarti suatu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diakhiri dengan 2 (dua) kemungkinan, yang pertama jika tidak tercapai perdamaian dengan para krediturnya maka debitur akan dinyatakan pailit, yang kedua jika tercapai perdamaian maka debitur dapat merestrukturisasi utang-utangnya dan membayar utang-utang tersebut kepada para krediturnya.

Dalam hal Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diakhiri dengan suatu perdamaian maka debitur tidak kehilangan hak atas harta bendanya dan masih dapat melangsungkan kegiatan usahanya, dengan proses PKPU debitur mengajukan penawaran kepada para krediturnya untuk melakukan *re-schedule* terhadap utang-utang debitur dengan harapan debitur dapat melunasi utang-utangnya dalam jangka waktu yang disetujui bersama oleh para kreditur, jika kreditur setuju maka akan dibuat putusan perdamaian (*homologasi*) dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), dimana di dalam *homologasi* terdapat ketentuan-ketentuan yang mengatur pembayaran utang-utang debitur termasuk jangka waktu penyelesaian.

¹⁰ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2002), hlm 115.

Atas dasar latar belakang permasalahan di atas, dalam penulisan tesis ini penulis bermaksud untuk menelaah ketentuan-ketentuan yang terkait dengan perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yang diatur dalam Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Untuk menelaah bagaimana perubahan pertimbangan hukum yang dibuat oleh para Hakim Pengadilan Niaga dan bagaimana pertimbangan hukum itu diberikan untuk kasus yang diadili berdasarkan Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU,) selanjutnya penulis akan menganalisa Putusan Pengadilan Niaga No.06/PKPU/2009/PN.NIAGA.JKT.PST. Jo.No.68/PAILIT/2009/PN.NIAGA. JKT.PST antara PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima selaku Pemohon PKPU terhadap PT. Orix Indonesia Finance selaku Termohon PKPU.

1.2. Pokok Permasalahan

Berdasarkan penguraian latar belakang permasalahan tersebut diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah :

1. Apakah putusan *homologasi* dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu bentuk pembaharuan utang (*novasi*)?
2. Apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak setuju dengan putusan perdamaian?
3. Apakah terhadap suatu badan hukum atau perorangan yang sudah mencapai perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan permohonan pailit kembali oleh pihak lain?

1.3. Tujuan Penelitian

1.3.1. Tujuan Umum

Secara umum penelitian ini bertujuan untuk mengetahui secara mendalam mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam hukum kepailitan di Indonesia terutama mengenai kedudukan yuridis mengenai putusan perdamaian (*homologasi*) yang sudah disetujui oleh semua kreditur, serta untuk mengevaluasi pengaturan mengenai Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

1.3.2. Tujuan Khusus

Penelitian ini juga mempunyai tujuan-tujuan khusus yaitu sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui apakah putusan *homologasi* dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu bentuk *novasi* ?
2. Untuk mengetahui apakah upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak setuju dengan putusan perdamaian ?
3. Untuk mengetahui apakah terhadap suatu badan hukum atau perorangan yang sudah mencapai perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diajukan permohonan pailit kembali oleh pihak lain?

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan akan bermanfaat baik bagi para akademisi, praktisi hukum, mahasiswa hukum, maupun masyarakat umum, untuk memperkaya khazanah ilmu pengetahuan tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan menambah bahan bacaan hukum Kepailitan di Indonesia.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan akan memberikan sumbangan pemikiran bagi para praktisi hukum dalam menghadapi dan menangani kasus-kasus Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sesuai dengan ketentuan dalam Hukum Kepailitan Indonesia.

1.5. Kerangka Teoritis dan Definisi Operasional

1.5.1. Kerangka Teoritis

Suatu perikatan dapat lahir karena perjanjian ataupun undang-undang.¹¹ Suatu perikatan yang bersumberkan dari perjanjian lahir karena hal tersebut memang dikehendaki oleh para pihak yang membuat perjanjian, sedangkan perikatan yang bersumberkan dari undang-undang lahir karena kehendak pembuat undang-undang dan di luar kehendak para pihak yang bersangkutan.

Sebuah perjanjian dapat berupa lisan maupun tulisan. Namun untuk keperluan pembuktian jika suatu hari terjadi sengketa, untuk melindungi kepentingan para pihak perjanjian biasanya dibuat secara tertulis. Perikatan antara seorang debitur dengan kreditur didasari oleh perjanjian. Dalam hukum perjanjian dikenal adanya tiga asas penting yang saling terkait, yaitu :

- a. Asas Konsensualisme
- b. Asas Kekuatan Mengikat
- c. Asas Kebebasan Berkontrak

Asas kebebasan berkontrak menyatakan bahwa perjanjian yang sah adalah undang-undang bagi para pembuatnya. Asas ini terdapat dalam pasal 1338 ayat (1) yang berbunyi bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya.

¹¹ *Kitab Undang Undang Hukum Perdata*, diterjemahkan oleh R. Subekti, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1995) pasal 1223.

Hal ini berarti para pihak dalam membuat suatu perjanjian diberi kebebasan untuk membuat perjanjian sesuai dengan apa yang mereka kehendaki. Disini para pihak bebas menentukan isi perjanjian, bentuk perjanjian, maupun klausula-klausula yang ada dalam perjanjian. Perjanjian yang dibuat oleh para pihak ini mempunyai kekuatan mengikat seperti undang-undang bagi mereka yang membuatnya, *pacta sunt servanda* inilah yang dimaksud dengan kekuatan mengikatnya kontrak.

Dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara menunjukkan kekuatan kedudukan kreditur dan sebagai konsekuensinya perjanjian itu tidak dapat ditarik kembali secara sepihak. Namun kedudukan ini diimbangi oleh pasal 1338 (3) KUHPerdara yang mengatakan bahwa perjanjian harus dilakukan dengan itikad baik.

Berdasarkan pasal 1234 KUHPerdara, isi suatu perjanjian dapat dikategorikan dalam tiga macam, yaitu :

- a. Perjanjian untuk memberikan sesuatu
- b. Perjanjian untuk berbuat sesuatu
- c. Perjanjian untuk tidak berbuat sesuatu

Apabila dalam pelaksanaan suatu perjanjian si debitur tidak melakukan apa yang diperjanjikan, ia melanggar perjanjian atau ia melakukan sesuatu yang tidak boleh dilakukannya maka dapat dikatakan telah melakukan wanprestasi, wanprestasi seorang debitur dapat berupa empat macam, yaitu :¹²

- a. Tidak melakukan apa yang diperjanjikan;
- b. Melaksanakan apa yang diperjanjikan tetapi tidak sebagaimana yang diperjanjikan;
- c. Melakukan apa yang diperjanjikan tetapi terlambat;
- d. Melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.

¹² Subekti, *Hukum Perjanjian*, cet.12, (Jakarta: PT. Intermasa, 1987), hlm. 45.

Dalam pelaksanaannya suatu perjanjian antara kreditur dan debitur tidak selalu berlangsung dengan mulus. Adakalanya debitur tidak mampu ataupun tidak mau membayar utangnya kepada kreditur, karena itu terdapat mekanisme penyelesaian utang piutang melalui Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berbeda dengan Kepailitan. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak ditujukan kepada eksekusi barang-barang debitur dan pembagian hasil kepada para kreditur. Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) berakibat bahwa debitur untuk jangka waktu tertentu tidak dapat dipaksa untuk membayar utangnya, karena kewajiban untuk membayar utang ditangguhkan selama terdapat Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Hal ini memberikan kesempatan bagi Debitur untuk menata bisnisnya dengan baik dan setelah itu diharapkan mampu untuk melunasi utang-utangnya. Dalam penyelesaian sengketa utang piutang melalui PKPU, hak dan kewajiban debitur atas harta kekayaannya tidak hilang, sehingga dapat tetap menjalankan usahanya dengan didampingi Pengurus. Hal ini berbeda dengan kepailitan dimana segala hak dan kewenangan debitur yang terkait dengan harta pailit diambil alih oleh Kurator.

Prinsip-prinsip mengenai penyelesaian utang-piutang dapat kita temui dalam pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Prinsip atau asas penting dalam hukum kepailitan yang dituangkan dalam pasal 1131 KUH Perdata menentukan bahwa apabila debitur ternyata karena suatu alasan tertentu pada waktunya tidak melunasi utangnya kepada kreditur, maka harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan utangnya yang dapat dijual untuk menjadi sumber pelunasan dari utang-utangnya.¹³

¹³ Sutan Remy Sjahdeni, *Op. Cit.*, hlm. 7

1.5.2. Definisi Operasional

Sebelum masuk ke penelitian, pada sub bab ini dijabarkan landasan teori yang dipakai penulis berkaitan dengan perumusan masalah untuk menata kerangka penelitian. Pada sub bab ini, penulis menguraikan beberapa pengertian melalui landasan teori yang berkaitan dengan perumusan masalah.

- a. *Pailit* adalah seseorang yang oleh suatu pengadilan dinyatakan *bankrupt*, dan yang aktivitya atau warisannya telah diperuntukkan untuk membayar hutang-hutangnya.¹⁴
- b. *Kepailitan* adalah suatu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas.¹⁵
- c. *Kreditur* adalah orang yang mempunyai piutang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka pengadilan.¹⁶
- d. *Debitur* adalah orang yang mempunyai utang karena perjanjian atau undang-undang yang pelunasannya dapat ditagih di muka Pengadilan.¹⁷
- e. *Debitur pailit* adalah debitur yang sudah dinyatakan pailit oleh Putusan Pengadilan.¹⁸
- f. *Utang* adalah kewajiban yang dinyatakan atau dapat dinyatakan dalam jumlah uang baik dalam mata uang Indonesia maupun mata uang asing, baik secara langsung maupun yang akan timbul di kemudian hari atau kontijen, yang timbul karena perjanjian atau undang-undang dan yang wajib dipenuhi oleh Debitur dan bila tidak dipenuhi memberi hak kepada Kreditur untuk mendapat pemenuhannya dari harta kekayaan Debitur.¹⁹

¹⁴ Abdurrahman A. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*, (Jakarta:Pradnya Paramita, 1991), hlm 89.

¹⁵ Indonesia, *Op. Cit.*., pasal 1 angka 1.

¹⁶ *Ibid.*., pasal 1 angka 2.

¹⁷ *Ibid.*., pasal 1 angka 3.

¹⁸ *Ibid.*., pasal 1 angka 4.

¹⁹ *Ibid.*., pasal 1 angka 6

- g. *Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang* adalah pemberian kesempatan kepada debitur untuk merestrukturisasi utang-utangnya.²⁰
- h. *Pari Passu pro rata Parte* adalah pembagian secara proporsional menurut perbandingan besarnya piutang masing-masing kreditur.²¹

1.6. Metode Penelitian

Penelitian ini termasuk ke dalam penelitian kepustakaan yang bersifat yuridis normatif yaitu dengan menganalisis peraturan perundang-undangan, dokumen-dokumen hukum, dan buku-buku yang berhubungan dengan hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian hukum normatif. Dari sifatnya penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Deskriptif berarti penulis akan menggambarkan secara lengkap permasalahan seputar Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang khususnya mengenai putusan perdamaian atau *homologasi*.

Dalam suatu penelitian umumnya dibedakan antara data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat yang disebut dengan data primer dan data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang disebut bahan sekunder. Untuk penelitian tesis ini penulis menggunakan data sekunder yang diperoleh dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka hukum yang mencakup :

- a. Bahan hukum primer.

Yaitu bahan-bahan hukum seperti peraturan perundang-undangan. Dalam tesis ini menggunakan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998 Tentang Kepailitan, Kitab Undang Undang Hukum Perdata.

²⁰ Sutan Remy Sjahdeini., *Op. Cit.*, hlm. 323.

²¹ *Ibid.*, hlm. 12.

b. Bahan hukum sekunder.

Yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer berupa buku-buku ilmiah, hasil penelitian dan lain lain.

c. Bahan hukum tersier.

Yaitu bahan-bahan penunjang yang menjelaskan dan memberikan informasi terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus dan *ensiklopedia*.

Data yang diperoleh dianalisis secara *normatif kualitatif*, yakni dengan menjabarkan dan menafsirkan data-data berdasarkan norma, teori-teori, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan pokok permasalahan.

Kemudian data yang diperoleh akan disajikan secara deskriptif dalam bentuk uraian yang disusun secara sistematis. Sistematis disini artinya keseluruhan data sekunder yang diperoleh akan dihubungkan satu dengan yang lainnya disesuaikan pokok permasalahan yang diteliti sehingga merupakan satu kekuatan yang utuh.

1.7. Sistematika Penulisan


Untuk mempermudah pemahaman tesis ini akan dibagi ke dalam empat bab, yang terdiri dari :

Bab I merupakan pendahuluan, yang akan membahas mengenai latar belakang permasalahan, pokok permasalahan, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teoritis dan definisi penelitian, metode penelitian, termasuk sistematika penulisan.

Bab II mengenai perdamaian dalam proses kepailitan yang akan membahas mulai dari pengantar pemahaman tentang kepailitan dan membahas mengenai pengertian dan teori perdamaian dalam Undang-Undang Kepailitan dan PKPU, termasuk pengertian kepailitan di negara lain dan pengaturan perdamaian dalam proses kepailitan di negara lain.

Bab III mengenai kasus posisi dan analisa pailit yang akan menguraikan kasus posisi perkara pailit dan permohonan PKPU antara PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima selaku Pemohon PKPU terhadap PT. Orix Indonesia Finance selaku Termohon PKPU, dan analisa perkara pailit tersebut apakah sudah sesuai dengan teori-teori yang ada.

Bab IV mengenai kesimpulan dan saran, yang akan berisi tentang kesimpulan yang dapat diambil dari keseluruhan penulisan penelitian ini, dan juga saran dari penulis atas permasalahan yang telah dibahas dalam penulisan penelitian ini.



BAB 2

PERDAMAIAN DALAM PENUNDAAN KEWAJIBAN PEMBAYARAN UTANG

2.1. Pengertian Kepailitan

Hukum kepailitan pada dasarnya bertujuan untuk melindungi para kreditur konkuren untuk memperoleh hak mereka sehubungan dengan berlakunya asas jaminan. Semua harta kekayaan debitur, baik yang bergerak maupun yang tidak bergerak, baik yang telah ada maupun yang baru akan ada di kemudian hari, menjadi jaminan bagi perikatan debitur, yaitu dengan cara memberikan fasilitas dan prosedur untuk mereka dapat memenuhi tagihan-tagihannya terhadap debitur. Menurut hukum Indonesia, asas jaminan tersebut dijamin oleh pasal 1131 KUHPerdara.

Hukum kepailitan menghindarkan terjadinya saling rebut di antara para kreditur terhadap harta debitur berkenaan dengan asas jaminan tersebut. Jika tidak ada undang-undang kepailitan, maka akan terjadi kreditur yang lebih kuat mendapatkan bagian yang lebih banyak daripada kreditur yang lemah.²²

Rumusan pengertian kepailitan diberikan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, (yang selanjutnya akan disebut UUK dan PKPU), dalam pasal 1 ayat (1), UUK dan PKPU, kepailitan dirumuskan sebagai berikut :

“Kepailitan adalah suatu sita umum atas semua kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh Kurator di bawah pengawasan Hakim Pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini”. (UUK dan PKPU).²³

Syarat-syarat kepailitan sangat penting karena bila permohonan kepailitan tidak memenuhi syarat, maka permohonan tersebut tidak akan dikabulkan oleh Pengadilan Niaga, syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Pailit ditetapkan apabila debitur yang mempunyai dua kreditur atau lebih tidak mampu membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo (pasal 2 ayat 1, UUK dan PKPU)

²² Adrian Sutedi, *Hukum Kepailitan*, cet. 1, (Jakarta:Ghalia Indonesia, 2009), hlm. 29.

²³ Indonesia, *Loc. Cit.*, pasal 1 angka 1

- b. Paling sedikit harus ada 2 (dua) kreditur (*concursum creditorum*)
- c. Harus ada utang.
- d. Syarat utang harus telah jatuh tempo dan dapat ditagih.
- e. Cukup satu utang telah jatuh tempo dan dapat ditagih
- f. Debitur harus dalam keadaan *insolvent*, yaitu tidak membayar lebih dari setengah utang-utangnya. Debitur harus telah berada dalam keadaan berhenti membayar kepada para krediturnya, bukan sekedar tidak membayar kepada satu atau dua kreditur saja.

Dapat ditafsirkan bahwa kepailitan menurut UUK dan PKPU sekurang-kurangnya harus memenuhi tiga unsur. Pertama, telah adanya sita umum debitur pailit, kedua, pengurusan dan pembersihannya dilakukan oleh Kurator dalam pengawasan Hakim Pengawas serta yang ketiga memenuhi ketentuan dan persyaratan yang diatur dalam UUK dan PKPU beserta peraturan pelaksanaannya.

Sebagai perbandingan, kiranya dapat dikemukakan rumusan dalam *Black's Law Dictionary* yang menyatakan bahwa pailit atau *bankrupt* adalah :

"The state or condition of a person (individual, partnership, corporation, municipality) who is unable to pay its debt as they are, or become due. The term includes a person against whom an involuntary petition has been filed, or who has filed a voluntary petition, or who has been adjudged a bankrupt"

24

Dari pengertian yang diberikan dalam *Black's Law Dictionary* tersebut, dapat kita lihat bahwa pengertian pailit dihubungkan dengan ketidakmampuan untuk membayar dari seorang (debitur) atas utang-utangnya yang telah jatuh tempo. Ketidakmampuan tersebut harus disertai dengan suatu tindakan nyata untuk mengajukan, baik yang dilakukan secara sukarela oleh debitur sendiri, maupun atas permintaan pihak ketiga (di luar debitur), suatu permohonan pernyataan pailit ke pengadilan.

Kepailitan harus diajukan ke pengadilan tujuannya antara lain sebagai suatu bentuk pemenuhan asas publisitas atas ketidakmampuan debitur untuk membayar utang-utangnya tanpa adanya permohonan tersebut ke pengadilan,

²⁴ Gunawan Widjaja, *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada), hlm. 83.

maka pihak ketiga yang berkepentingan tidak pernah tahu keadaan tidak mampu membayar dari debitur. Keadaan ini kemudian diperkuat dengan suatu putusan pernyataan pailit oleh hakim pengadilan, baik putusan yang mengabulkan ataupun menolak permohonan kepailitan yang diajukan.

Unsur pokok terjadinya kepailitan adalah adanya debitur pailit dan kreditur sebagai subjek serta adanya utang yang telah jatuh tempo dan harus dibayar sebagai akibat dari perjanjian utang-piutang antara debitur dengan kreditur. Dalam pengertian umum, debitur pailit adalah orang atau badan yang berutang dan tidak memiliki kemampuan untuk membayar utangnya yang telah jatuh tempo kepada kreditur sebagai orang atau badan yang berpiutang kepada debitur. Namun demikian menurut hukum kepailitan pengertian umum tersebut belum lengkap karena masih ada unsur-unsur lain yang harus terpenuhi untuk menyatakan debitur dapat dinyatakan pailit secara hukum.

2.2. Akibat Hukum dari Kepailitan

Bahwa dengan pailitnya debitur, terdapat banyak akibat yuridis yang diberlakukan kepada seorang debitur pailit berdasarkan undang-undang. Akibat-akibat yuridis tersebut berlaku kepada debitur dengan 2 (dua) metode pemberlakuan, yaitu sebagai berikut :

a. Berlaku Demi Hukum

Ada beberapa akibat yuridis yang berlaku demi hukum (*by operation of law*) segera setelah pernyataan pailit dinyatakan atau setelah pernyataan pailit mempunyai kekuatan tetap ataupun setelah berakhirnya kepailitan. Dalam hal seperti ini, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas, Kurator, Kreditur dan siapa pun yang terlibat dalam proses kepailitan tidak dapat memberikan andil secara langsung untuk terjadinya akibat yuridis tersebut. Misalnya, larangan bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya (cekal) seperti disebut dalam Pasal 97, sungguh pun dalam hal ini pihak Hakim Pengawas masih mungkin memberi ijin bagi debitur pailit untuk meninggalkan tempat tinggalnya.

b. Berlaku secara Rule of Reason

Untuk akibat-akibat hukum tertentu, dari kepailitan berlaku *rule of reason*. Maksudnya adalah bahwa akibat hukum tersebut tidak langsung berlaku, tetapi baru berlaku jika diberlakukan oleh pihak-pihak tertentu setelah mempunyai alasan yang wajar untuk diberlakukan. Pihak-pihak yang harus mempertimbangkan berlakunya akibat-akibat hukum tertentu tersebut misalnya Kurator, Pengadilan Niaga, Hakim Pengawas dan lain-lain.

Sebagai contoh akibat kepailitan yang memerlukan *rule of reason* adalah tindakan penyegehan harta pailit. Dalam hal ini, harta debitur pailit dapat disegel atas persetujuan Hakim Pengawas. Jadi, tidak terjadi secara otomatis. *Reason* untuk penyegehan ini adalah untuk pengamanan harta pailit itu sendiri. Untuk kategori akibat kepailitan berdasarkan *rule of reason* ini, dalam perundang-undangan biasanya (walaupun tidak selamanya) ditandai dengan kata “dapat” sebelum disebutkan akibat tersebut. Misalnya tentang penyegehan tersebut, pasal 99 ayat 1 Undang-Undang Kepailitan menyatakan bahwa atas persetujuan Hakim Pengawas, berdasarkan alasan untuk mengamankan harta pailit, dapat dilakukan penyegehan atas harga pailit.

Perlu juga diperhatikan bahwa berlakunya akibat hukum tersebut tidak semuanya sama. Ada yang perlu dimintakan oleh pihak tertentu, dan perlu persetujuan institusi tertentu, tetapi ada juga yang berlaku karena hukum (*by the operation of law*) begitu putusan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.²⁵

²⁵ Munir Fuadi, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktek, Edisi Revisi disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004*, cet.4., (Jakarta: PT Citra Adhitya Bakti, 2005), hlm. 62.

2.3. Hukum Kepailitan di Amerika Serikat (USA)

Pada hukum kepailitan Amerika Serikat, hukum kepailitan memberikan perlindungan kepada Debitur yang beritikad baik dari para Krediturnya, dengan cara memperoleh pembebasan utang. Menurut hukum kepailitan Amerika Serikat, seorang Debitur perorangan (*individual debtor*) akan dibebaskan dari utang-utangnya setelah selesainya tindakan pemberesan atau likuidasi terhadap harta kekayaannya. Sekalipun nilai harta kekayaannya setelah dilikuidasi atau dijual oleh Likuidator tidak cukup untuk melunasi seluruh utang-utangnya kepada para Krediturnya, tetapi Debitur tersebut tidak lagi diwajibkan untuk melunasi utang-utang tersebut.

Di Amerika Serikat, sebagai salah satu negara yang termasuk ke dalam kelompok negara dengan sistem hukum *Anglo Saxon*, hukum kepailitan diatur dalam *Bankruptcy Code*.

Charles Jordan Tabb menjelaskan bahwa :

“Bankruptcy has permeated our national consciousness and conscience. A federal bankruptcy law has been on the books for as long as any but the oldest among us has been alive. To most American bankruptcy probably is synonymous with the idea of a discharge from one’s debts. Little wonder, since the United States may well have the most liberal discharge laws in the world. The idea of a bankruptcy law without a freely available discharge seems unimageable yet, the unimageable is the historical norm. Bankruptcy has been around for almost half a millenium in Anglo-American jurisprudence. Yet the discharge as we know it in the United States did not exist until the turn of this century. Other civilized countries in the world today do not offer overburdened debtors a discharge from their debts at all. Even England, the source of four own bankruptcy law, offers debtor a much less generous discharge than the United States”.²⁶

Sejarah hukum kepailitan di Amerika Serikat dimulai dengan perdebatan konstitusional yang menginginkan kongres memiliki kekuatan untuk membentuk suatu aturan yang seragam tentang kebangkrutan. Perdebatan ini

²⁶ Charles Jordan Tabb, *The Historical Evolution of the Bankruptcy Discharge*, National Conference of the Bankruptcy Judges, 1991.

sudah dimulai sejak diadakannya *Constitutional Convention* di Philadelphia pada tahun 1787.

Dalam *The Federalist Papers*, seorang *founding father* dari Amerika Serikat yaitu James Madison mendiskusikan tentang apa yang disebut dengan *Bankruptcy Clause* sebagai :” Kewenangan untuk menciptakan sebuah aturan hukum yang *uniform* mengenai kebangkrutan sangat erat hubungannya dengan aturan mengenai perekonomian (*commerce*) dan akan mampu mencegah terjadinya begitu banyak penipuan, dimana para pihak atau harta kekayaannya dapat dibohongi atau dipindahkan ke negara bagian yang lain secara tidak patut.²⁷

Kemudian, kongres di Amerika Serikat mengundang undang-undang pertama tentang kebangkrutan pada tahun 1800, yang isinya mirip dengan Undang-Undang Kebangkrutan di Inggris saat itu. Akan tetapi, selama abad ke-18, di beberapa negara bagian di Amerika telah ada undang-undang negara bagian yang bertujuan untuk melindungi debitur (dari hukuman penjara karena tidak membayar utang) yang disebut dengan “*Insolvency Law*”.

Selanjutnya, Undang-Undang Federal Amerika Serikat Tahun 1800 tersebut diubah dan diganti, antara lain pada tahun 1841, 1867, 1878, 1898, 1938, (The Chandler Act), 1978, dan 1984. Antara tahun 1841 sampai dengan tahun 1867, tidak terdapat sama sekali undang-undang mengenai kebangkrutan. Sebab, undang-undang lama telah dicabut, sementara undang-undang pengganti baru terbentuk pada tahun 1867.²⁸

Menurut *US Bankruptcy Code*, semua harta (*property*) sebelum dimana Debiturnya mempunyai kepentingan menjadi “*property of the estate*”, tetapi debitur diperbolehkan untuk meminta pengecualian agar terhadap harta kekayaan tertentu miliknya tidak menjadi “*property of the estate*”. Demikian keterangan menurut *section 522(b) (1)*.

²⁷ Douglas G. Baird, *Cases Problems, and Materials on Bankruptcy* (Boston, USA: Little Brown and Company, 1985), hlm 24.

²⁸ Lawrence M. Friedman, *History of American Law*, (New York : Simon & Schuster, Inc., 1985), hlm. 549

Bila diberikan pengecualian, maka pada umumnya debitur diperbolehkan untuk tetap memiliki harta kekayaan yang dikecualikan itu. Artinya, harta yang dikecualikan itu tidak didistribusikan karena dilindungi terhadap tagihan-tagihan dari kebanyakan kreditur, tetapi pengecualian itu tidak berlaku terhadap empat kelompok kreditur, yaitu:

1. Para kreditur yang memiliki tagihan pajak yang belum dibebaskan (belum memperoleh *discharge*) berdasarkan ketentuan *Section 523 (a)(1)*.
2. Suami atau istri, bekas suami atau istri, dan anak-anak dari debitur yang memiliki tagihan dalam negeri (*domestic claim*) yang belum dibebaskan (belum memperoleh *discharge*) berdasarkan ketentuan *Section 523 (a)(5)*.
3. Para kreditur yang memiliki tagihan yang timbul setelah diajukannya permohonan pailit.
4. Para kreditur memegang hak jaminan (*liens*) yang dibebankan atas harta kekayaan yang tagihannya belum bebas karena pelunasan (*redemption*).

Apabila menurut UUK dan PKPU berubahnya status harta kekayaan debitur menjadi harta pailit adalah setelah adanya putusan pailit Pengadilan Niaga terhadap Debitur, sekalipun putusan tersebut belum memiliki kekuatan hukum yang tetap karena terhadap putusan tersebut masih diupayakan untuk diajukan kasasi atau peninjauan kembali, tidak demikian halnya menurut ketentuan *US Bankruptcy Code*. Sebagaimana telah dikemukakan di muka bahwa dalam *US Bankruptcy Code* istilah harta pailit disebut *Property of the estate*. Menurut *Section 541(a) US Bankruptcy Code*, *estate* tercipta sejak pengajuan permohonan pailit (*filing of a bankruptcy petition*). Sejak pengajuan pailit itu secara otomatis harta kekayaan debitur berubah statusnya menjadi *property of the estate*.

Seperti telah dikemukakan di atas, bahwa menurut *US Bankruptcy Code* properti yang diperoleh setelah diajukannya permohonan pailit (*after the filing of a bankruptcy petition*) tidak termasuk *property of the estate*. Hal ini berbeda dengan ketentuan UUK dan PKPU yang menentukan bahwa setelah harta

kekayaan debitur berubah statusnya menjadi harta pailit, yaitu sejak putusan pernyataan pailit oleh pengadilan niaga, maka semua benda yang diperoleh oleh debitur pailit setelah waktu itu juga menjadi bagian dari harta pailit.²⁹

Salah satu bagian yang penting dari *Bankruptcy Code* adalah apa yang disebut dengan *Chapter 11* tentang *Reorganization* yang menurut hukum Kepailitan di Indonesia sejalan dengan mekanisme Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Dari latar belakang sejarah hukum kepailitan di Amerika Serikat, dapat disimpulkan bahwa : *The whole idea of finding a deep structure in complicated historic artifact such as the Bankruptcy Code was doomed from the start. Considering the tens of thousand of congressmen, judges, and lawyers who have contibuted to the content of bankruptcy law, it would have been a miracle if all of them were driven by the same ethical impulse every time a legislative decision was made. Legal text are situated in history, and just as historical explanation is infinitely complex, so should we expect jurisprudential explanations to be infinitely complex, based on entropy, anomie, conflict, and confusion, as well as the dictates of logic and reason.*³⁰

Sebagaimana disebutkan diatas, bahwa seluruh gagasan utama dalam menemukan struktur yang mendalam pada ketentuan rumit bersejarah seperti *bankruptcy code* (hukum kepailitan) telah gagal sejak awal. Melihat adanya ribuan anggota kongres, hakim dan lawyers yang memberikan saran dan kontribusi pada isi *bankruptcy code* (hukum kepailitan), merupakan suatu keajaiban apabila mereka semua, didorong oleh nilai etika yang sama setiap kali keputusan legislative dibentuk. Rumusan hukum ditempatkan dalam sejarah dan seperti penjelasan sejarah tersebut sangatlah kompleks, begitu pula kita melihat penjelasan yurisprudensi, berdasarkan *entropy, anomie, conflict, dan confusion*, sama seperti kita memahami logika dan alasan.

²⁹ Adrian Sutedi, *Loc.cit*, hlm. 59

³⁰ David Gray Carlson, *Philosophy in Bankruptcy*, 85 *Mich. L. Rev.* 1341 (1987), page 8 (*Program E Learning Bankruptcy Law*, USU, UI, UGM, Univ. South Carolina USA, Nevada)

2.4. Hukum Kepailitan di Inggris (United Kingdom)

Bagi negara-negara dengan tradisi hukum *common law* yang berasal dari Inggris, tahun 1952 merupakan tonggak sejarah, karena saat itu hukum kepailitan dari tradisi hukum Romawi diadopsi ke sistem hukum Inggris. Hukum kepailitan diundangkan oleh parlemen di masa ke kaisaran raja Henry VIII sebagai undang-undang yang disebut dengan *Act Againsts Such Persons as Do Make Bankrupt*.³¹

Disamping itu, dalam undang-undang Inggris tersebut juga diatur tentang hal-hal sebagai berikut :

1. Usaha menjangkau bagian harta debitur yang tidak diketahui (*to part unknown*)
2. Usaha menjangkau debitur nakal yang mengurung diri di rumah (*keeping house*). Karena dalam hukum Inggris lama, seseorang sulit dijangkau oleh hukum jika dia berada dalam rumahnya berdasarkan *asas man's home is his castle*.
3. Usaha untuk menjangkau debitur nakal yang berusaha untuk tinggal di tempat-tempat tertentu yang kebal hukum, tempat di mana sering disebut dengan istilah *sanctuary*. Mirip dengan kekebalan hukum bagi wilayah kedutaan asing dalam hukum modern.
4. Usaha untuk menjangkau debitur nakal yang berusaha untuk menjalankan sendiri secara sukarela terhadap putusan atau hukuman tertentu yang diajukan oleh temannya sendiri. Biasa untuk maksud ini terlebih dahulu dilakukan rekayasa tagihan dari temannya untuk mencegah para krediturnya mengambil aset-aset tersebut.

Di Inggris, ketentuan kepailitan (*insolvency*) dan ketentuan likuidasi (*liquidation*), yaitu diatur dalam *Insolvency Act 1986* dan *Banking Act 1987*, berlaku bagi bank dan perusahaan pada umumnya. Berdasarkan *Banking Act 1987*, *Financial Service Authority (FSA)* memiliki kewenangan untuk mengajukan permohonan pailit ke pengadilan (*high court*) berkenaan dengan lembaga keuangan yang insolven atas dasar tidak dapat membayar utangnya pada saat jatuh tempo.

³¹ Munir Fuady, *Hukum Kepailitan 1998 dalam Teori dan Praktek*, (Bandung :Citra Aditya Bakti, 1998), hlm. 4.

Hukum Kepailitan (*bankruptcy law*) Inggris kuno, yang paling penting adalah *The Statue of Bankrupts* tahun 1570. Undang-undang itu bertujuan untuk mengatasi debitur-debitur yang curang dan menghukum debitur-debitur tersebut. Undang-undang itu berlaku hanya untuk para debitur yang pekerjaannya sebagai pedagang, dan undang-undang itu menentukan bahwa seorang debitur yang melakukan “*an act of bankruptcy shall be reputed, deemed and taken for a bankrupt.*” Terdapat berbagai perbuatan yang tergolong “*act of bankruptcy*” termasuk “*the debtor’s departure from the realm, the debtor’s taking refuge in the debtor’s house, taking sanctuary*” dan berbagai perbuatan lainnya apabila maksud dari debitur adalah untuk menghindari proses dengan tujuan mencurangi (*defrauding*) atau menghalangi (*hindering*) kreditur.³²

Berdasarkan adanya pengaduan, Lord Chancellor dapat menunjuk suatu komisi yang terdiri dari orang-orang yang “*wise, honest and discreet*” yang diberi wewenang untuk menyita harta kekayaan si pailit (*the bankrupt*, debitur yang pailit) dan menjualnya untuk melunasi secara pro rata utang-utang si pailit yang bersangkutan. Si pailit tetap harus bertanggung jawab sepanjang utang-utang kreditur belum dilunasi seluruhnya.

Si pailit dapat ditempatkan di penjara oleh komisi dan berdasarkan ketentuan undang-undang yang kemudian, dapat ditempatkan pada *pillory* dan kehilangan kupingnya. *Pillory* adalah sesuatu yang dibuat dari kayu dimana pada zaman dahulu kepala dan tangan dari mereka yang melakukan perbuatan tidak terpuji (*wrongdoers*) dipasung dan orang tersebut diolok-olok oleh orang ramai.

Dengan demikian, pada zaman itu seorang yang hartanya telah habis dijual oleh komisi untuk melunasi utang-utangnya tetap tidak bebas dari utang-utangnya apabila utang-utang itu masih bersisa. Dengan kata lain, kepada yang bersangkutan tidak diberikan kesempatan untuk melakukan *fresh start*, yaitu diberi kesempatan untuk dapat mulai kembali berusaha tanpa dibebani dengan utang-utangnya yang lalu.

³² Robert L. Jordan, William D. Warren, Daniel J. Bussel, *Bankruptcy*, (New York: Foundation Press, 1999), hlm. 17

Dari keterangan tersebut di atas dapat diketahui bahwa hukum kepailitan Inggris kuno dibuat untuk melindungi para kreditur dan menghukum para debitur yang mengelak membayar utang-utangnya. Pikiran untuk membiarkan seorang debitur secara sukarela mengajukan permohonan pernyataan peailit sebagai cara untuk keluar dari kesulitannya sehubungan dengan utang-utang yang harus dibayar kepada para krediturnya, baru masuk dalam hukum kepailitan Inggris pada abad ke 19.

Undang-undang tersebut kemudian diubah atau dilengkapi dengan berbagai undang-undang selama bertahun-tahun setelah itu. Undang-undang Kepailitan yang berlaku di Inggris pada saat ini adalah *Insolvency Act of 1986* yang mulai berlaku sejak 29 Desember 1986.

2.5. Pengertian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Yang dimaksud dengan penundaan pembayaran hutang (*suspension of Payment atau Surseance van Betaling*) adalah suatu masa yang diberikan oleh undang-undang melalui putusan hakim niaga dimana dalam masa tersebut kepada pihak kreditur dan debitur diberikan kesempatan untuk memusyawarahkan cara-cara pembayaran hutangnya dengan memberikan rencana pembayaran seluruh atau sebagian hutangnya, termasuk apabila perlu untuk merestrukturisasi hutangnya tersebut. Jadi, penundaan kewajiban pembayaran hutang sebenarnya merupakan sejenis *moratorium*, dalam hal ini *legal moratorium*.³³

Dengan demikian, pihak yang harus berinisiatif untuk mengajukan permohonan penundaan kewajiban utang adalah pihak debitur, yakni debitur yang sudah tidak dapat atau diperkirakan tidak akan dapat melanjutkan pembayaran utang-utangnya, dimana permohonan itu sendiri harus ditandatangani oleh debitur atau kreditur secara bersama-sama dengan advokat, dalam hal ini lawyer yang mempunyai izin praktek.

Berbeda dengan kepailitan, maka dalam suatu penundaan pembayaran hutang, pihak organ perusahaan (termasuk direksi) masih berwenang dalam menjalankan tugas-tugasnya. Hanya saja dalam menjalankan tugasnya tersebut

³³ Fuady, *Op. Cit.*, hlm 171

dia harus diberi kewenangan/dibantu/disetujui oleh apa yang disebut “Pengurus”. Dalam hal ini yang dimaksud dengan Pengurus adalah mirip seperti “Kurator” dalam proses Kepailitan. Selama masa penundaan kewajiban pembayaran utang, untuk dapat melakukan tindakan kepengurusan atau pemindahan hak terhadap harta-hartanya, seorang debitur haruslah diberikan kewenangan untuk itu oleh Pengurus (*vide* pasal 240 ayat 1).

Kewajiban-kewajiban debitur tersebut yang dilakukan tanpa mendapatkan kewenangan dari pengurus hanya dapat dibebankan kepada harta pailit sepanjang itu menguntungkan harta debitur, Dengan demikian dalam hubungan dengan pengurusan harta termasuk pengalihannya, antara pihak debitur dan pihak pengurus haruslah bertindak bersama-sama dan sejalan.³⁴

Pada dasarnya, pemberian PKPU pada debitur dimaksudkan agar debitur yang berada dalam keadaan *insolvensi*, mempunyai kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian, baik berupa tawaran untuk pembayaran utang secara keseluruhan ataupun sebagian atas utangnya ataupun melakukan *restrukturisasi* (penjadwalan ulang) atas utangnya.

Oleh karena itu, PKPU merupakan kesempatan bagi debitur untuk melunasi atau melaksanakan kewajibannya atas utang-utang agar debitur tidak sampai dinyatakan pailit. Undang-undang secara tegas menyatakan bahwa selama PKPU berlangsung maka terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit.

Dalam hal ada permohonan pernyataan pailit dan permohonan PKPU yang diajukan dan diperiksa pada saat yang bersamaan, maka Pengadilan Niaga wajib memberikan putusan terlebih dahulu atas permohonan PKPU dibandingkan dengan permohonan pernyataan pailit. Adapun dalam hal permohonan PKPU yang diajukan setelah adanya permohonan pernyataan pailit yang telah diajukan terhadap debitur, maka agar permohonan PKPU tersebut dapat diputus terlebih dahulu, permohonan PKPU tersebut harus diajukan pada sidang pertama pemeriksaan permohonan pernyataan pailit. Dalam hal ini diatur dalam pasal 229 ayat (3) dan ayat (4) UUK dan PKPU.

³⁴ *Ibid.*, hlm. 172.

Berdasarkan sifatnya, PKPU dapat dibedakan menjadi 2 (dua) jenis, yaitu: PKPU yang bersifat sementara dan PKPU yang bersifat tetap. Pengurus wajib segera mengumumkan putusan PKPU sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus.

Berdasarkan keterangan di atas, untuk lebih jelas lagi, terdapat 2 (dua) tahap dari proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, yaitu sebagai berikut:

1. Penundaan Sementara Kewajiban Pembayaran Utang

Ini adalah tahap pertama dari proses penundaan kewajiban pembayaran utang. Sesuai dengan pasal 225 ayat 1 dari Undang-Undang Kepailitan, maka apabila debitur mengajukan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, sejauh syarat-syarat administrasi sudah dipenuhi, Hakim Pengadilan Niaga harus segera mengabulkannya. Dan harus menunjuk Hakim Pengawas dan mengangkat satu atau lebih pengurus (jika dalam kepailitan disebut kurator). Putusan Pengadilan Niaga tentang penundaan sementara pembayaran utang ini berlaku selama maksimum 45 (empat puluh lima) hari (pasal 225 ayat 4). Setelah itu, harus diputuskan apakah penundaan sementara pembayaran utang tersebut dapat dilanjutkan menjadi suatu penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap.

2. Penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap

Setelah ditetapkan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang, maka Pengadilan Niaga melalui Pengurus wajib memanggil debitur dan kreditur yang dikenal untuk menghadap dalam sidang yang akan diselenggarakan paling lambat pada hari ke-45 terhitung sejak saat ditetapkannya putusan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang. Dalam sidang tersebut akan diputuskan apakah dapat diberikan penundaan kewajiban pembayaran utang tetap dengan maksud untuk

memungkinkan debitur, pengurus, dan para kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada sidang yang akan diselenggarakan selanjutnya.

Apabila rencana perdamaian dan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap disetujui oleh kreditur konkuren, dalam hal ini dengan persetujuan lebih dari setengah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau yang untuk sementara diakui (pasal 229 ayat1), maka Pengadilan Niaga akan menetapkan penundaan kewajiban pembayaran utang secara tetap berikut perpanjangannya yang tidak boleh melebihi 270 (dua ratus tujuh puluh) hari terhitung sejak putusan Pengadilan Niaga tentang penundaan kewajiban pembayaran utang sementara.³⁵

Apabila pada waktu PKPU sementara diucapkan sudah diajukan rencana perdamaian oleh Debitur, hal ini harus disebutkan dalam pengumuman tersebut, dan pengumuman tersebut harus dilakukan dalam jangka waktu paling lama 21 (dua puluh satu) hari sebelum tanggal sidang yang direncanakan.

PKPU sementara tersebut berlaku sejak tanggal putusan PKPU sementara tersebut diucapkan dan berlangsung sampai dengan tanggal sidang yang akan diselenggarakan tersebut. Pada hari sidang tersebut, pengadilan wajib mendengar debitur, Hakim Pengawas, pengurus, dan kreditur yang hadir atau wakilnya atau kuasanya yang ditunjuk berdasarkan surat kuasa.

Setiap kreditur berhak untuk hadir meskipun yang bersangkutan tidak menerima panggilan itu. Apabila rencana perdamaian telah dilampirkan pada permohonan PKPU sementara atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang dilangsungkan, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan, sepanjang belum ada putusan pengadilan yang menyatakan bahwa PKPU tersebut berakhir.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 173.

Jika kreditur belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, atas permintaan debitur, kreditur harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitur, pengurus, dan kreditur untuk mempertimbangkan dan meyetujui rencana perdamaian pada rapat atau sidang yang akan diadakan berikutnya. Apabila PKPU tetap tersebut tidak dapat ditetapkan oleh Pengadilan Niaga, maka dalam jangka waktu 45 hari terhitung sejak putusan PKPU sementara diucapkan, maka demi hukum debitur dinyatakan pailit³⁶.

2.6. Akibat Hukum Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Selama PKPU berlangsung, Debitur tanpa persetujuan Pengurus tidak dapat melakukan tindakan kepengurusan atau kepemilikan atas seluruh atau sebagian hartanya. Apabila debitur melanggar ketentuan tersebut, Pengurus berhak untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tidak dirugikan karena tindakan debitur tersebut. Kewajiban debitur yang dilakukan tanpa mendapatkan persetujuan dari pengurus yang timbul setelah dimulainya PKPU, hanya dapat dibebankan kepada harta debitur sejauh hal itu menguntungkan harta debitur.

Dalam pasal 242 ayat 1 UUK dan PKPU, ditentukan bahwa selama berlangsungnya PKPU, debitur tidak dapat dipaksa membayar utang-utangnya, termasuk melakukan semua tindakan eksekusi yang telah dimulai untuk memperoleh pelunasan hutang, harus ditangguhkan. Kecuali telah ditetapkan tanggal yang lebih awal oleh pengadilan berdasarkan permintaan pengurus, semua sitaan yang telah diletakkan gugur, dan dalam hal debitur disandera, debitur harus dilepaskan segera setelah diucapkan putusan PKPU tetap atau setelah putusan pengesahan perdamaian memperoleh kekuatan hukum tetap, dan atas permintaan pengurus atau Hakim Pengawas, jika masih diperlukan, pengadilan wajib mengangkat sita yang telah diletakkan atas benda yang termasuk harta debitur.

³⁶ Jono, *Hukum Kepailitan*, (Jakarta : Sinar Grafika, 2008) , hlm. 173

Ketentuan ini berlaku pula terhadap eksekusi dan sitaan tersebut berkenaan dengan tagihan kreditur yang dijamin dengan gadai, jaminan fiducia, hak tanggungan, hipotek, hak agunan atas kebendaan lainnya, atau dengan hak yang harus diistimewakan berkaitan dengan kekayaan tertentu yang didasarkan undang-undang.³⁷

Sebagaimana ditentukan dalam pasal 244 ayat 1 huruf (a) UUK dan PKPU bahwa PKPU tidak berlaku terhadap tagihan tagihan dari kreditur separatis (yang dijamin dengan gadai, hak tanggungan, dan hak agunan atas kebendaan lainnya), atau tagihan yang diistimewakan terhadap barang-barang tertentu milik debitur. Dengan demikian terhadap kreditur dengan jaminan atau tagihan yang diistimewakan, debitur haruslah membayar hutangnya secara penuh. Apabila pembayaran utang tidak mencukupi dari jaminan utang tersebut bagi kreditur dengan jaminan, terhadap sisa kekurangannya kreditur dengan hak jaminan tersebut masih mendapatkan hak sebagai kreditur konkuren, termasuk mendapatkan hak untuk mengeluarkan suara selama penundaan kewajiban pembayaran utang.

2.7. Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

PKPU dapat diakhiri, atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih kreditur, atau atas prakarsa pengadilan dalam hal:

1. Debitur, selama waktu PKPU, bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.
2. Debitur telah merugikan atau telah mencoba merugikan krediturnya.
3. Debitur melakukan pelanggaran pasal 240 ayat 1 UUK dan PKPU.
4. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah PKPU diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang disyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitur.
5. Selama waktu PKPU, keadaan harta debitur ternyata tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU.

³⁷ *Ibid.*, hlm 176

6. Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya kepada kreditur pada waktunya.

Dalam hal PKPU diakhiri karena alasan-alasan di atas, maka demi hukum debitur harus dinyatakan pailit dalam putusan yang sama. Apabila selama waktu PKPU, debitur bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya, dan selama waktu PKPU ternyata keadaan harta debitur tidak lagi memungkinkan dilanjutkannya PKPU, maka pengurus wajib mengajukan permohonan pengakhiran PKPU.

Debitur setiap waktu dapat memohon kepada Pengadilan agar PKPU dicabut, dengan alasan bahwa harta Debitur memungkinkan dimulainya pembayaran kembali, dengan ketentuan bahwa pengurus dan Kreditur harus dipanggil dan didengar sepatutnya sebelum putusan diucapkan. Pemanggilan tersebut wajib dilakukan oleh juru sita dengan surat dinas tercatat, paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum sidang Pengadilan.³⁸

Adapun hal lain yang dapat mengakibatkan berakhirnya PKPU antara lain apabila suatu PKPU berlaku maksimum 270 (dua ratus tujuh puluh) hari (sudah termasuk jangka waktu maksimum 45 (empat puluh lima) hari untuk PKPU. Jangka waktu tersebut bersifat mutlak dan tidak dapat diperpanjang lagi. Apabila jangka waktu tersebut berakhir, sementara pada saat itu perdamaian belum memperoleh kekuatan pasti, sungguhpun barangkali rencana perdamaian sudah disetujui oleh kreditur konkuren, dengan sendirinya PKPU berakhir secara hukum, dan dengan demikian debitur harus dinyatakan pailit.

Konsekuensi yuridis dari dihentikannya di tengah jalan terhadap PKPU tersebut adalah bahwa debitur harus dinyatakan pailit dan putusan pailit tersebut harus disebutkan dalam putusan yang sama dengan putusan pengakhiran penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut.

³⁸ *Ibid.*, hlm 182.

2.8. Pelaksanaan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang berdasarkan UUK & PKPU

Dalam UUK dan PKPU pasal 222 ayat 2 dan ayat 3, pada prinsipnya mengatur hal yang sama dengan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998, hanya dalam Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 langsung menunjuk kepada kreditor konkuren, tetapi dalam UUK dan PKPU menunjuk kepada kreditor saja. Menurut penjelasan pasal 222 ayat 2 yang dimaksud dengan kreditor adalah setiap kreditor baik kreditor konkuren maupun kreditor yang didahulukan, berarti termasuk kreditor *preferen* maupun kreditor *separatis*. Tujuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah untuk memungkinkan seorang debitur meneruskan usahanya meskipun ada kesukaran pembayaran dan untuk menghindari kepailitan.

Yang dapat memohon PKPU adalah debitur yang tidak dapat atau memperkirakan bahwa ia tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh tempo dan dapat ditagih. Akan tetapi berdasarkan ketentuan berdasarkan pasal 222 ayat 1 UUK dan PKPU, PKPU dapat diajukan oleh debitur maupun oleh kreditor. Dalam hal debitur adalah bank, perusahaan efek, lembaga kliring dan penjaminan, bursa efek, lembaga penyimpanan dan penyelesaian, perusahaan asuransi, perusahaan re-asuransi, dana pensiun, dan badan usaha milik negara (BUMN) yang bergerak di bidang kepentingan publik, maka yang dapat mengajukan permohonan PKPU adalah lembaga sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2, ayat 3, 4, dan 5.

Permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU) sebagaimana dimaksud dalam pasal 222 UUK dan PKPU, harus diajukan debitur kepada pengadilan sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, yang ditandatangani oleh debitur sendiri dan oleh pemohon dan advokatnya dan disertai daftar yang memuat sifat, jumlah piutang, dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya.

Dalam hal pemohon adalah kreditor, pengadilan wajib memanggil kreditor melalui juru sita dengan surat kilat tercatat paling lambat 7 hari sebelum sidang. Dan pada sidang sebagaimana tersebut di atas, debitur mengajukan

daftar yang memuat sifat, jumlah piutang dan utang debitur beserta surat bukti secukupnya dan bila ada, rencana perdamaian.

Menurut pasal 224 ayat 5 UUK dan PKPU, bahwa pada surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat dilampirkan rencana perdamaian. Dalam pasal 224 ayat 6 UUK dan PKPU disebutkan, bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat 1, ayat 2, ayat 3, ayat 4, dan ayat 5 berlaku mutatis mutandis sebagaimana tata cara pengajuan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) sebagaimana dimaksud pada ayat 1.

Selanjutnya dalam penjelasan pasal 224 menyebutkan bahwa dalam hal debitur adalah termohon pailit maka debitur tersebut dapat mengajukan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Dalam hal debitur adalah Perseroan Terbatas (PT), maka permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atas prakarannya sendiri hanya dapat diajukan setelah mendapat persetujuan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dengan kuorum kehadiran dan sahnya keputusan sama dengan yang diperlukan untuk mengajukan permohonan pailit.

Selanjutnya tata cara pengajuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah:

1. Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diajukan kepada Pengadilan Niaga melalui Panitera. Dokumen atau surat yang harus dipenuhi atau dilampirkan dalam mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) adalah:
 - a. Surat permohonan bermaterai yang diajukan kepada Ketua Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat.
 - b. Identitas dari debitur.
 - c. Permohonan harus ditandatangani oleh debitur dan penasehat hukumnya.
 - d. Surat kuasa khusus dan penunjukan kuasa kepada orangnya, bukan kepada *law firm*-nya.
 - e. Izin / Kartu Pengacara.

- f. Nama serta tempat tinggal/kedudukan para kreditur konkuren disertai jumlah tagihan masing-masing kreditur.
 - g. Neraca pembukuan terakhir dari debitur.
 - h. Rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren (jika ada).
2. Panitera akan mendaftarkan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) pada tanggal permohonan yang bersangkutan diajukan, dan kepada pemohon diberikan tanda terima tertulis yang ditandatangani panitera dengan tanggal yang sama dengan tanggal pendaftaran.
 3. Panitera menyampaikan permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada Ketua Pengadilan Negeri dalam waktu paling lambat 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan didaftarkan.
 4. Dalam jangka waktu paling lambat 2 x 24 jam terhitung sejak tanggal permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) didaftarkan, Pengadilan Niaga mempelajari permohonan dan menetapkan hari sidang.

Surat permohonan berikut lampirannya harus disediakan di Kepaniteraan agar dapat diperiksa tanpa biaya oleh umum, terutama pihak yang berkepentingan. Kemudian Pengadilan harus segera mengabulkan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan menunjuk seorang Hakim Pengawas dari Hakim Pengadilan serta mengangkat satu atau lebih pengurus yang bersama debitur mengurus harta debiturnya. Kemudian melalui pengurus memerintahkan memanggil debitur dan kreditur yang dikenal dengan surat tercatat atau melalui kurir untuk menghadap dalam sidang yang diselenggarakan paling lama pada hari ke-45 (empat puluh lima) terhitung setelah putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) ditetapkan sebagaimana disebutkan dalam pasal 225 ayat 4 UUK dan PKPU.

Debitur berhak pada waktu mengajukan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) atau setelah itu menawarkan suatu perdamaian kepada kreditur sebagaimana disebutkan dalam pasal 265 UUK dan PKPU.

Menurut pasal 266 UUK dan PKPU apabila rencana perdamaian itu tidak diajukan sebelum hari sidang sebagaimana dimaksud dalam pasal 266 atau pada tanggal kemudian dengan tetap memperhatikan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 228 ayat 4 UUK dan PKPU. Salinan rencana perdamaian juga harus segera disampaikan kepada Hakim Pengawas, pengurus dan ahli bila ada.

Rencana perdamaian ini akan gugur demi hukum, bila sebelum putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) mempunyai kekuatan hukum tetap, kemudian ada putusan yang mengakhiri Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

Apabila rencana perdamaian dilampirkan pada permohonan penundaan sementara kewajiban pembayaran utang atau telah disampaikan oleh debitur sebelum sidang, maka pemungutan suara tentang rencana perdamaian dapat dilakukan jika dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Telah ditentukan kapan tagihan yang terkena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) paling lambat harus disampaikan kepada pengurus.
2. Telah ditentukan tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat permusyawaratan hakim.
3. Dipenuhi tenggang waktu minimal 14 hari antara poin (1) dan (2) di atas.

Apabila syarat tersebut di atas tidak dipenuhi, atau jika kreditur konkuren belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, maka atas permintaan debitur, para kreditur harus menentukan pemberian atau penolakan kewajiban pembayaran utang secara tetap dengan maksud untuk memungkinkan debitur, pengurus dan para kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.

Jika jangka waktu penundaan sementara kewajiban pembayaran utang berakhir karena kreditur konkuren tidak menyetujui pemberian Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) secara tetap atau perpanjangannya sudah diberikan, tetapi sampai batas 270 hari belum tercapainya persetujuan

terhadap rencana perdamaian, maka pengurus pada hari berakhirnya wajib memberitahukan ke pengadilan, yang harus menyatakan debitur pailit selambat-lambatnya pada hari berikutnya, pengurus wajib mengumumkan putusan tersebut di atas dalam Berita Negara dan surat kabar harian yang ditunjuk pengawas.

Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada Panitia, maka menurut pasal 268 UUK dan PKPU, Hakim Pengawas harus menentukan hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus, serta tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditur yang dipimpin oleh Hakim Pengawas. Penentuan waktu rencana perdamaian setidaknya-tidaknya 14 (empat belas) hari sejak batas terakhir penyampaian tagihan-tagihan yang terkena Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) kepada pengurus.

Dalam pasal 269 UUK dan PKPU dinyatakan bahwa, pengurus wajib mengumumkan waktu tersebut bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali sudah diumumkan sesuai ketentuan pasal 226 UUK dan PKPU.

Apabila pemungutan suara tidak dapat dilakukan, atau jika kreditur konkuren belum dapat memberikan suara mereka mengenai rencana perdamaian, maka atas permintaan debitur, para kreditur harus menentukan pemberian atau penolakan PKPU secara tetap. Hal ini dimaksudkan untuk memungkinkan debitur, pengurus dan para kreditur untuk mempertimbangkan dan menyetujui perdamaian pada rapat atau sidang yang diadakan selanjutnya.

Kemudian menurut pasal 277 UUK dan PKPU, atas permintaan pengurus atau karena jabatannya, Hakim Pengawas dapat menunda pembicaraan dan pemungutan suara tentang rencana perdamaian tersebut, dengan tetap memperhatikan ketentuan mengenai jangka waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) seperti diatur dalam pasal 228 ayat 4 UUK dan PKPU.

Apabila terjadi penundaan pembicaraan dan pemungutan suara, maka pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu tersebut bersama-sama dengan dimasukkannya rencana perdamaian, kecuali jika putusan Penundaan

Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tersebut sebelumnya telah diumumkan dalam Berita Negara dan surat kabar harian yang ditunjuk Hakim Pengawas.

Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dapat diakhiri baik atas permintaan Hakim Pengawas, satu atau lebih kreditur, atau atas prakarsa pengadilan dalam hal:

- a. Debitur, selama waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) bertindak dengan itikad buruk dalam melakukan pengurusan terhadap hartanya.
- b. Debitur telah merugikan atau mencoba merugikan krediturnya.
- c. Debitur melakukan pelanggaran ketentuan pasal 240 ayat 1.
- d. Debitur lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diwajibkan kepadanya oleh pengadilan pada saat atau setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diberikan, atau lalai melaksanakan tindakan-tindakan yang diisyaratkan oleh pengurus demi kepentingan harta debitur.
- e. Selama waktu Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) keadaan harta debitur ternyata tidak lagi dimungkinkan dilanjutkannya Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).
- f. Keadaan debitur tidak dapat diharapkan untuk memenuhi kewajibannya terhadap para kreditur pada waktunya.

Permohonan pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dengan alasan-alasan tersebut di atas, harus selesai diperiksa dalam waktu 10 (sepuluh) hari terhitung sejak pengajuan permohonan tersebut dan putusan pengadilan harus diberikan dalam jangka waktu 20 (sepuluh) hari sejak selesainya pemeriksaan. Dan setelah Ketetapan Pengakhiran Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) memperoleh kekuatan hukum yang pasti, harus diumumkan dalam Berita Negara dan dalam satu atau lebih, surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas.

Berdasarkan ketentuan pasal 293 UUK dan PKPU, disebutkan bahwa terhadap putusan pengadilan berdasarkan ketentuan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak terbuka upaya hukum, kecuali ditentukan lain dalam undang-undang ini. Kemudian di dalam ayat 2 (dua) menyebutkan

bahwa upaya hukum kasasi dapat diajukan oleh Jaksa Agung demi kepentingan umum.

2.9. Perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang

Perdamaian merupakan salah satu mata rantai dalam proses kepailitan. Terhadap perdamaian dalam proses kepailitan ini sering disebut juga dengan istilah “*akkord*” (bahasa Belanda) atau dalam bahasa Inggris disebut dengan istilah “*composition*”.

Perlu pula diketahui prosedur perdamaian tidak hanya ada dalam proses kepailitan, tetapi terdapat juga dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang. Sebenarnya perdamaian dalam proses Kepailitan pada prinsipnya sama dengan perdamaian dalam pengertiannya yang umum, yang intinya terdapatnya “kata sepakat” antara para pihak yang bertikai. Jadi, kata kuncinya adalah “kata sepakat”. Untuk perdamaian dalam proses kepailitan, kata sepakat tersebut diharapkan terjadi antara pihak debitur dan para krediturnya terhadap rencana perdamaian (*composition plan*) yang diusulkan oleh debitur.

Perdamaian menjadi elemen yang paling esensial sekaligus merupakan tujuan dalam suatu penundaan kewajiban pembayaran utang. Dengan demikian, tidak ada gunanya dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang jika para pihak tidak sungguh-sungguh untuk melaksanakan perdamaian. Yang dimulai oleh debitur dengan mengajukan rencana perdamaian (*composition plan*). Para pihak dalam pengertian penundaan kewajiban pembayaran utang adalah pihak debitur bersama-sama dengan pihak kreditur khususnya kreditur konkuren.

Hanya saja berbeda dengan perdamaian dalam proses kepailitan yang jangkauannya lebih sempit (sebatas untuk pembagian dan pemberesan harta pailit), maka perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang mempunyai cakupan yang lebih luas. Sebab, pengertian “tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang” dalam pasal 222 ayat 2 Undang-Undang Kepailitan tersebut sudah mencakup pula pengertian “*restrukturisasi*” utang dari debitur tersebut.

Sebagaimana telah dijelaskan bahwa tujuan dilakukan penundaan kewajiban pembayaran utang adalah agar dicapai suatu perdamaian antara lain dilakukan melalui restrukturisasi utang-utang kepada krediturnya, khususnya kreditur konkuren. Sebab, perdamaian dalam penundaan kewajiban pembayaran utang (sebagaimana halnya juga perdamaian dalam proses kepailitan) tidak berlaku lagi terhadap kreditur separatis maupun kreditur yang diistimewakan, sesuai dengan ketentuan pada pasal 224 UUK dan PKPU.

Dengan restrukturisasi utang dalam penundaan kewajiban pembayaran utang tentunya dilakukan untuk mencapai tujuan dari penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut, yakni untuk mengadakan perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran seluruh atau sebagian utang kepada kreditur konkuren.

Biasanya program-program restrukturisasi utang terdiri dari :³⁹

- a. *Moratorium*, yakni yang merupakan penundaan pembayaran yang sudah jatuh tempo
- b. *Haircut*, yang tidak lain merupakan pemotongan/pengurangan pokok pinjaman dan bunga
- c. Pengurangan tingkat suku bunga
- d. Perpanjangan jangka waktu pelunasan
- e. Konversi hutang kepada saham
- f. *Debt forgiveness* (pembebasan hutang)
- g. *Bailout*, yakni pengambilalihan utang utang, misalnya pengambilalihan utang utang swasta oleh pemerintah
- h. *Write-off*, yakni penghapusbukuan utang utang

Undang-undang Kepailitan menganut prinsip “perdamaian tunggal.” Prinsip perdamaian tunggal ini terrefleksi dalam hal-hal sebagai berikut:

1. Para pihak hanya sekali saja dapat mengajukan rencana perdamaian. Apabila rencana perdamaian ditolak, tidak dapat lagi diajukan rencana perdamaian kedua. Sungguh pun begitu perubahan dan perbaikan rencana perdamaian di tengah jalan tetap dimungkinkan (sebelum

³⁹ Fuady, *Op. Cit.*, hlm. 201.

rencana perdamaian tersebut ditolak) sebab setelah rencana perdamaian tersebut ditolak, Hakim Pengawas wajib segera memberitahukan hal tersebut kepada Pengadilan Niaga, dan debitur langsung dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga, *vide* pasal 289 Undang-Undang Kepailitan.

2. Prinsip perdamaian tunggal juga tercermin dari ketentuan dalam pasal 292. Dalam pasal ini ditentukan bahwa apabila telah ditolak perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang dan kemudian debitur dinyatakan pailit, dalam proses kepailitan tersebut tidak boleh lagi debitur mengajukan rencana perdamaian⁴⁰.

Menurut Pasal 144 UUK dan PKPU, debitur pailit berhak menawarkan perdamaian kepada kreditur. Selain itu perdamaian dapat diajukan oleh Kurator kapan saja baik sebelum atau sesudah insolvensi asalkan disetujui Hakim Pengawas.

Penawaran perdamaian ini harus diajukan oleh si pailit kepada Kurator atau Balai Harta Peninggalan paling lambat 8 (delapan) hari sebelum rapat verifikasi, dan rencana perdamaian itu dikirim juga kepada anggota panitia sementara kreditur (kalau ada).

Para kreditur yang berkepentingan dapat melihat rencana perdamaian itu pada Kurator atau Balai Harta Peninggalan dan kepanitiaan Pengadilan Niaga. Rencana perdamaian ini akan dibicarakan pada rapat verifikasi (perlu diingat bahwa rapat verifikasi mempunyai acara pokok, yaitu mengesahkan tagihan-tagihan dan membicarakan perdamaian).

Dalam rapat verifikasi itu, Kurator atau Balai Harta Peninggalan harus memberikan nasihat secara tertulis terhadap rencana perdamaian itu. Dalam rapat verifikasi itu, si pailit diberikan waktu untuk memberikan penjelasan mengenai perdamaian yang ditawarkannya atau mempertahankan atau mengubah perdamaian yang ditawarkannya.

⁴⁰ *Ibid.*, hlm 190.

Satu hal yang terjadi terhadap perdamaian yang ditawarkan oleh si pailit yaitu para kreditur mempunyai perbedaan pendapat terhadap perdamaian tersebut. Ada kreditur yang menerima penawaran perdamaian, dan adapula yang menolaknya. Jika terjadi hal yang demikian, maka diadakanlah pemungutan suara yang akan menentukan diterima atau tidaknya perdamaian itu.

Di antara kreditur yang hadir dalam rapat verifikasi itu, ada kreditur yang tidak boleh mengeluarkan suara atau tidak mempunyai hak suara, sebab putusan perdamaian (baik yang ditolak maupun diterima) tidak akan mempengaruhi posisinya. Kreditur tersebut adalah: ⁴¹

- a. Pemegang hipotik;
- b. Pemegang gadai;
- c. Pemegang hak istimewa.

Suatu perdamaian baru dinyatakan diterima apabila telah disetujui oleh 1/2 (seperdua) jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan haknya diakui atau yang untuk sementara diakui yang mewakili paling sedikit 2/3 (duapertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir.

Apabila dalam pemungutan suara pertama ternyata suara kreditur hanya jumlah piutang (tapi tidak mencapai 2/3), maka diharuskan diadakan pemungutan suara ulang untuk kedua kalinya.

Jika perdamaian itu telah diterima atas dasar pemungutan suara seperti di atas, maka perdamaian itu akan mengikat semua kreditur (termasuk kreditur yang tidak menyetujui perdamaian), sehingga perdamaian yang demikian disebut dengan perdamaian pemaksa (*dwang accoord*).

⁴¹ Zainal Asikin, *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 90.

2.10. Pengesahan Perdamaian (Ratifikasi)

Perdamaian yang sudah diterima dalam rapat verifikasi (baik yang berdasarkan pemungutan suara maupun secara aklamasi), agar mempunyai kekuatan hukum haruslah mendapat pengesahan dari hakim pemutus kepailitan. Pengesahan dari Hakim Pengadilan Niaga. Pengesahan inilah yang disebut dengan *homologasi*.

Sidang untuk mengadakan homologasi perdamaian itu diadakan paling sedikit 8 (delapan) hari, atau paling lambat 14 (empat belas) hari sejak pemungutan suara terhadap perdamaian itu diadakan. Pada umumnya sidang untuk melakukan homologasi itu diadakan dengan cara singkat dan sederhana.

Adapun isi dari berita acara rapat perdamaian yaitu:⁴²

1. Isi perdamaian.
2. Nama para kreditur yang berhak memberikan suara tentang kehadirannya dalam rapat.
3. Suara yang diberikan oleh masing-masing.
4. Hasil pemungutan suara dan lain-lain yang dibicarakan dalam rapat

Hakim Pengadilan Niaga yang mengemban kewajiban untuk melaksanakan pengesahan perdamaian itu tidak selamanya memberikan persetujuan atau pengesahan terhadap perdamaian yang telah diterima dalam rapat verifikasi terdahulu. Hakim Pengadilan Niaga, kembali akan melakukan penelitian secara teliti terhadap aktiva dan pasiva si pailit dan berita tentang pemungutan suatu perdamaian tersebut.

Atas hasil penelitian itulah, Hakim Pengadilan Niaga dapat menentukan sikapnya, apakah ia akan menolak atau memberikan persetujuan atau pengesahan terhadap perdamaian itu. Biasanya hakim Pengadilan Niaga memberikan pengesahan terhadap perdamaian itu (*homologasi*) apabila:⁴³

⁴² Bernadette Waluyo, *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, (Bandung : CV Mandar Maju, 1999), hlm. 60

⁴³ Zainal Asikin, *Op.cit*, hlm. 91-92

1. Aktiva harta si pailit ternyata lebih banyak dibandingkan dengan perdamaian yang ditawarkan si pailit;
2. Dipandang cukup jaminan, bahwa perdamaian itu akan dapat dipenuhi dengan baik;
3. Terjadinya perdamaian itu tidak ditandai dengan unsur kecurangan, misalnya si pailit menjanjikan kepada seseorang kreditur atau lebih keuntungan istimewa apabila kreditur mendukung perdamaian tersebut.

Sebaliknya, Pengadilan harus menolak pengesahan perdamaian apabila:⁴⁴

1. Kekayaan harta pailit, termasuk di dalamnya segala barang yang terhadapnya berlaku hak menahan barang (*hak retensi*), melebihi jumlah yang dijanjikan dalam perdamaian.
2. Perdamaian tersebut tidak terjamin penuh.
3. Perdamaian tercapai karena penipuan, yang menguntungkan secara tidak wajar seorang kreditur atau beberapa kreditur, atau karena penggunaan cara lain yang tidak jujur dengan tidak mempedulikan apakah dalam hal ini debitur pailit turut atau tidak melakukannya.

Jika Pengadilan Niaga menolak pengesahan perdamaian dalam sidang homologasi, menurut pasal 161 ayat (1) Undang-Undang Kepailitan tersedia prosedur kasasi ke Mahkamah Agung bagi pihak-pihak yang berkeberatan atas penolakan tersebut. Konsekuensinya adalah karena keputusan penolakan tersebut belum bersifat *final and binding (inkracht)*, maka putusan perdamaian tersebut belum bisa dijalankan (bukan merupakan keputusan *uitvoerbaar bij voorraad*), dan proses kepailitan juga belum bisa berakibat insolvensi, atau pengakhiran kepailitan juga belum bisa terjadi (pasal 166 *juncto* pasal 178 Undang-Undang Kepailitan). Sebab jika perdamaian diterima, kepailitan segera berakhir dan proses perdamaian akan segera direalisasi (dilakukan pembagian). Akan tetapi, jika perdamaian ditolak, proses kepailitan segera masuk ke tahap insolvensi.

⁴⁴ *Ibid.*, hlm. 60-61.

Bila pengesahan perdamaian ditolak oleh hakim, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah penetapan, para kreditur yang mendukung pengesahan perdamaian maupun debitur itu sendiri, dapat mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung mengenai penetapan itu.

Jadi apabila tidak ada alasan bagi hakim untuk menolak *homologasi* perdamaian itu, maka ia akan mengesahkan perdamaian itu dengan suatu putusan. Apabila putusan hakim itu telah mempunyai kekuatan hukum yang pasti, maka berakhirilah kepailitan tersebut, dengan konsekuensi bahwa pemberesan yang sedianya akan dilakukan oleh hakim akan berganti menjadi pemberesan di luar hakim.

Berhubungan dengan disetujuinya perdamaian itu, dan pemberesan dilakukan sendiri oleh si pailit, maka menjadi kewajiban kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk memberikan perhitungan dan pertanggungjawaban kepada si pailit mengenai harta si pailit, yaitu dengan mengembalikan barang-barang, uang dan surat-surat berharga dan harta benda lainnya dengan disaksikan oleh Hakim Pengawas.

Perdamaian atau usul perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang tidak selamanya disetujui atau disahkan. Dalam hal tertentu, pihak-pihak tertentu berwenang untuk menolak menyetujui atau menolak mengesahkan rencana perdamaian tersebut

Tidak ada satu pun dari kreditur yang tidak terikat dengan perjanjian perdamaian yang dicapai antara debitur dengan para krediturnya. Tidak ada satu kreditur yang dapat menyatakan bahwa dirinya tidak terikat dengan perjanjian perdamaian itu, hal ini sejalan dengan ketentuan pada pasal 286 UUK dan PKPU, yang dengan tegas menyatakan sebagai berikut :

“ Perdamaian yang telah disahkan mengikat semua Kreditur, kecuali Kreditur yang tidak menyetujui rencana perdamaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 281 ayat (2)”.

Kemudian dari penjelasan diatas, maka perjanjian perdamaian yang sudah disahkan dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) merupakan suatu bentuk pembaharuan utang atau *novasi*

2.11. Pembatalan Perdamaian

Terhadap pengesahan perdamaian, pihak yang keberatan terhadap putusan tersebut dapat melakukan upaya hukum melalui kasasi dan pembatalan perdamaian.⁴⁵

a. Tentang Kasasi

Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 maka terhadap upaya hukum yang berkenaan dengan penolakan *homologasi* perdamaian hanya dikenal upaya hukum kasasi.

b. Pembatalan Perdamaian

Apabila perdamaian itu telah dikukuhkan atau disahkan oleh pengadilan dengan suatu putusan, dan debitur tidak mau atau lalai memenuhi kewajibannya yang tertuang dalam perdamaian itu (baik seluruhnya atau sebagian), maka para kreditur konkuren yang tidak dipenuhi tagihannya sebagaimana tertuang dalam perdamaian, dapat menuntut pembatalan atau pemecahan perdamaian melalui Hakim Pengadilan Niaga yang semula mengadili perkara kepailitan itu.

Pembatalan suatu perdamaian yang telah disahkan, boleh dituntut oleh tiap-tiap kreditur, jika terbukti debitur lalai memenuhi isi perdamaian tersebut. Dalam sidang yang memeriksa pembatalan perdamaian itu, pihak debitur juga diberikan hak melakukan pembuktian, bahwa ia benar-benar telah memenuhi kewajiban atau sebaliknya. Begitu pula, hakim diberikan kewenangan karena jabatan, untuk memberikan kelonggaran kepada debitur agar memenuhi perdamaian itu selama-selamanya 1 (satu) bulan lagi untuk memenuhi seluruh kewajiban-kewajibannya.

Apabila ternyata dalam waktu 1 (satu) bulan itu si debitur masih saja tidak mau atau tidak mampu memenuhi isi perdamaian itu, maka perdamaian itu dibatalkan atau pecah untuk seluruhnya.

⁴⁵ *Ibid.*, hlm. 92-93

Dengan batalnya perdamaian ini, maka kepailitan menjadi terbuka kembali. Dengan terbukanya kembali kepailitan, maka debitur secara yuridis kembali berada di bawah kepailitan, sehingga segala harta benda yang tadinya sudah dikembalikan kepadanya akan ditarik kembali oleh kurator atau Balai Harta Peninggalan (BHP) untuk dilakukan pemberesan dengan dibuatkan catatan dan daftar pembagian bagi kepentingan kreditur.

Dalam melakukan tahap ini, Kurator atau Balai Harta Peninggalan dihadapkan oleh berbagai kemungkinan berkaitan dengan hak-hak kreditur, yaitu: ⁴⁶

- 1) Ada kemungkinan pada saat pelaksanaan perdamaian, ada kreditur yang telah mendapat pembayaran tagihan (piutangnya)
- 2) Ada kemungkinan kreditur, sama sekali belum mendapat pembayaran tagihan (piutangnya)
- 3) Ada kemungkinan kreditur telah mendapat pembayaran tagihan (piutangnya) sebagian saja

Menghadapi kenyataan seperti ini, maka Kurator atau Balai Harta Peninggalan harus memperhatikan asas pokok, yaitu:

- 1) Terhadap kreditur yang belum mendapat pembayaran (baik seluruhnya maupun sebagian) harus dikembalikan hak-haknya terhadap harta pailit, dan perdamaian tidak mempunyai pengaruh lagi,
- 2) Pembukaan kembali tidak berlaku surut, dan hak-hak yang telah diperolehnya masih tetap dihormati

Penuntutan akan pembatalan perdamaian harus dimajukan dan diputus dengan cara yang sama untuk permohonan akan pernyataan pailit. Dalam putusan yang membatalkan perdamaian tersebut dapat diperintahkan pula supaya kepailitan dibuka kembali, dan pengangkatan kembali Hakim Pengawas dan anggota-anggota panitia kreditur, jika ada, yang dulu dalam kepailitan tersebut telah memangku jabatan-jabatan itu. Kurator selanjutnya wajib memberitahukan dan mengumumkan putusan tersebut. ⁴⁷

⁴⁶ *Ibid*, hal 93-94

⁴⁷ Ahmad Yani dan Gunawan Widjaja, *Seri Hukum Bisnis; Kepailitan*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2000). Hlm. 96-97

Jika kepailitan dibuka kembali, maka prosesnya sama seperti dari awal pada saat debitur dinyatakan pailit. Demikian juga ketentuan yang berhubungan dengan pecocokan piutang-piutang, khusus untuk piutang-piutang, yang dulu belum atau tidak telah dicocokkan harus dipanggil juga untuk menghadiri rapat pencocokan piutang, dan mereka ini berhak pula membantah piutang-piutang yang dimintakan penerimaannya.

Dengan tidak mengurangi pembatalan atas perbuatan hukum debitur yang dilakukan sebelum pernyataan pailit ditetapkan, jika ada alasan untuk itu, maka semua perbuatan yang dilakukan oleh debitur di dalam waktu antara pengesahan perdamaian dan pembukaan kembali kepailitan adalah mengikat harta pailit. Setelah kepailitan dibuka kembali maka tidak dapatlah ditawarkan lagi perdamaian, dan kurator harus segera memulai dengan pemberesan harta pailit.

Jika selama kepailitan dibuka kembali, perdamaian yang terjadi dengan para kreditur yang ada, telah dipenuhi seluruh atau sebagian kewajibannya, maka pembagian selanjutnya diberikan kepada kreditur baru dan kreditur lama yang sama sekali belum menerima pembayaran dalam perdamaian. Dan bagi mereka yang telah dijanjikan dan baru menerima pembayaran sebagian, harus diberikan kekurangannya dari seluruh bagian yang telah dijanjikan kepada mereka.

Setelah itu sisa yang masih ada dibagi kembali secara prorata untuk seluruh kreditur, baik yang lama maupun yang baru. Ketentuan tersebut berlaku juga jika debitur pailit, perdamaianya belum seluruhnya dilaksanakan, dinyatakan pailit sekali lagi.

Kemudian untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak setuju dengan putusan perdamaian, dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan, maka dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan, dapat diajukan kasasi oleh kreditur yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara atau oleh kreditur yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, dll.

Hal tersebut diatas berdasarkan ketentuan pada pasal 160 (UUK dan PKPU), dinyatakan dengan tegas bahwa :

“1. Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik Kreditur yang menyetujui rencana perdamaian maupun Debitur Pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi.

2. Dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan, dapat diajukan kasasi oleh:

- a. Kreditur yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara;*
- b. Kreditur yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 159 ayat (2) huruf c”.*⁴⁸

Bahwa dalam hal terdapat pihak yang tidak setuju pada suatu putusan perdamaian, yang dapat diajukan oleh kreditur, maka dapat diajukan kasasi dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pengesahan.

Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik Kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun Debitor Pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi.

Permohonan kasasi sebagaimana disebutkan diatas, diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, kemudian didaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit

Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud sebelumnya, selain dapat diajukan oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditur lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.

⁴⁸ Indonesia, Op. Cit., Pasal 160

Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, dan panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.

Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

2.12. Permohonan Pailit Terhadap Debitur dalam Putusan PKPU

Sejak saat diterimanya permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang oleh debitur, maka terjadilah beberapa akibat hukum terhadap debitur yang bersangkutan. Salah satunya dalam hal penundaan kewajiban pembayaran utang, debitur tetap masih berwenang untuk mengurus harta pailit. Bahkan, banyak hal, inisiatif untuk mengurus harta, seperti untuk meminjam uang, mengalihkan harta dan sebagainya tetap berada di tangan pihak debitur, dan usaha debitur tetap berjalan.

Hanya saja dalam bertindak, khususnya yang menyangkut dengan kepengurusan atau pemindahan hak atas harta kekayaannya, pihak debitur tidak lagi independen seperti sebelum penundaan kewajiban pembayaran utang. Sebab dalam bertindak tersebut, pihak debitur harus selalu didampingi oleh pihak Pengurus. Sering dikatakan bahwa antara pihak Pengurus dan pihak debitur bertindak sebagai “kembar siam” atau “dwi tunggal”.

Dalam hal ini pihak debitur tidak boleh sekali-kali melanggar prinsip dwi tunggal tersebut. Sebab, pelanggarannya memberikan kewenangan kepada Pengurus untuk melakukan segala sesuatu yang diperlukan untuk memastikan bahwa harta debitur tersebut tidak dirugikan karena tindakan debitur yang bersangkutan (berdasarkan Pasal 240 ayat 2 UUK dan PKPU). Kewajiban-kewajiban debitur tanpa mendapatkan kewenangan dari Pengurus tidak akan mengikat harta debitur kecuali sepanjang menguntungkan harta debitur.

Pada prinsipnya penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan perkara yang sudah mulai diperiksa ataupun menghalangi pengajuan perkara yang baru. Akan tetapi, terhadap perkara yang semata-mata mengenai tuntutan pembayaran suatu piutang yang telah diakui oleh debitur, sementara kreditur tidak mempunyai kepentingan untuk mendapatkan suatu putusan guna melaksanakan haknya terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut, maka hakim dapat “menanggihkan” pengambilan keputusan mengenai hal tersebut sampai dengan berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang, hal ini sesuai dengan pasal 243 ayat 1 dan ayat 2 UUK dan PKPU.

Pada prinsipnya debitur yang telah ditunda kewajiban pembayaran utangnya tidak boleh beracara di pengadilan baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat dalam perkara-perkara yang menyangkut dengan harta kekayaannya, kecuali dengan bantuan dari Pengurus, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 243 ayat 3 UUK dan PKPU⁴⁹.

Maka untuk mengetahui apakah terhadap suatu badan hukum atau debitur yang sudah sepakat dengan perjanjian perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak dapat diajukan permohonan pailit kembali oleh pihak lain, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa debitur yang telah ditunda kewajiban pembayaran utangnya tidak boleh beracara di pengadilan baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat dalam perkara-perkara yang menyangkut dengan harta kekayaannya, dan sesuai dengan ketentuan pada pasal 260 UUK dan PKPU, dimana dinyatakan dengan tegas bahwa selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit.

⁴⁹ Fuady., *Op. Cit.*, hlm 180

BAB 3
KASUS POSISI & ANALISA PERKARA PAILIT
PT. SUMBER SEJAHTERA LOGISTIC PRIMA & PT. ORIX
INDONESIA FINANCE

3.1. Kasus Posisi Perkara Pailit PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima & PT. Orix Indonesia Finance.

Kasus perkara pailit antara PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima dan PT. Orix Indonesia Finance, diawali dengan ketidakmampuan PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima untuk membayar angsuran sewa guna usaha kepada PT. Orix Indonesia Finance, terkait dengan ketentuan pada Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Peralatan antara PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima dan PT. Orix Indonesia Finance.

Seperti diketahui bahwa PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima dan PT. Orix Indonesia Finance, keduanya mengikatkan diri ke dalam 3 (tiga) Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Peralatan masing-masing sebagai berikut :

a. Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Peralatan **No. L05J-03258D** tanggal 29 November 2005 :

- Objek Perjanjian :
 - 4 (empat) unit Daewoo Hydraulic Excavator 220 + Fix Grapple
 - dan 1 (satu) unit Daewoo Hydraulic Excavator 220 – STD Modal Solar 220LC-V
- Jangka waktu sewa : 36 bulan (s/d November 2008)
- Angsuran Sewa Guna Usaha / bulan : Rp. 129.333.500
- Bunga Tunggal Hutang : 0,2% per hari.

b. Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Peralatan **No. L05J-04007D**, tanggal 2 Februari 2006 :

- Objek Perjanjian :
 - 1 (satu) unit Daewoo Excavator 220 LC-V
 - dan 1 (satu) unit *Rotating Grapple*.

- Jangka waktu sewa : 36 bulan (s/d Januari 2009)
 - Angsuran Sewa Guna Usaha / bulan : Rp. 27.018.000,-
 - Bunga Tunggakan Hutang : 0,2% per hari
- c. Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Peralatan No. **L05J-04569D**, tanggal 23 Maret 2006 :
- Objek Perjanjian :
 - 1 (satu) unit Daewoo Excavator 220 LC-V with Rotating Grapple.
 - Jangka waktu sewa : 36 bulan (s/d Februari 2009)
 - Angsuran Sewa Guna Usaha / bulan : Rp. 27.843.000,-
 - Bunga Tunggakan Hutang : 0,2% per hari

Berdasarkan perjanjian-perjanjian sewa diatas, PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima berkewajiban untuk membayar angsuran sewa guna usaha tiap bulannya kepada PT. Orix Indonesia Finance selama jangka waktu sewa guna usaha. Dan sesuai dengan perjanjian bahwa setiap keterlambatan pembayaran Angsuran Sewa Guna Usaha akan dikenakan Bunga Tunggakan Hutang sebesar 0,2% per harinya sampai dengan dibayarkan angsuran sewa guna usaha tersebut.

Pada pelaksanaannya, pihak PT. Orix Indonesia Finance telah menyerahkan dan menyewagunausahakan objek-objek perjanjian sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian Sewa Guna Usaha Dengan Hak Opsi Untuk Peralatan disebut diatas kepada pihak PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima, namun pada kenyataannya PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima gagal atau tidak melaksanakan seluruh kewajibannya dalam hal membayar Angsuran Sewa Guna Usaha dan Bunga Tunggakan Hutang, kepada PT. Orix Indonesia Finance sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati.

Pada kenyataannya PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima tidak melaksanakan seluruh kewajibannya dalam hal membayar Angsuran Sewa Guna Usaha dan Bunga Tunggakan Hutang, kepada PT. Orix Indonesia Finance sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati, diketahui bahwa sampai dengan tanggal 12 Oktober 2009, jumlah Angsuran Sewa Guna Usaha

termasuk Bunga Tunggalan Hutang yang belum dan wajib dibayarkan oleh PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima kepada PT. Orix Indonesia Finance, total sebesar Rp. 11.848.813.984,- (sebelas milyar delapan ratus empat puluh delapan juta delapan ratus tiga belas ribu sembilan ratus delapan puluh empat rupiah), dengan perincian sebagai berikut :

- a. **Perjanjian 03258D**, Angsuran sewa yang belum dibayar sebesar Rp.3.492.004.500,- dengan Bunga Tunggalan Hutang sebesar Rp.5.125.745.272, **maka total : Rp. 8.617.749.772,-**
- b. **Perjanjian 04007D**, Angsuran sewa yang belum dibayar sebesar Rp.675.450.000,- dengan Bunga Tunggalan Hutang sebesar Rp.863.873.532, **maka total : Rp. 1.539.323.532,-**
- c. **Perjanjian 04569D**, Angsuran sewa yang belum dibayar sebesar Rp.751.761.000,- dengan Bunga Tunggalan Hutang sebesar Rp.939.979.680, **maka total : Rp. 1.691.740.680,-**

Kewajiban PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima untuk membayar seluruh Angsuran Sewa Guna Usaha dan Bunga Tunggalan Hutang di atas kepada PT. Orix Indonesia Finance merupakan utang PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih.

PT. Orix Indonesia Finance telah menagih dan memperingatkan PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima untuk membayar hutangnya kepada PT. Orix Indonesia Finance, dimana PT. Orix Indonesia Finance, telah berulang kali meminta PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima untuk melunasi seluruh utangnya dengan menerbitkan Surat Peringatan Pertama, Surat Peringatan Kedua, Surat Peringatan Ketiga, Surat tentang Pembayaran Tunggalan dan Denda Keterlambatan, Pembayaran Biaya Penarikan dan Penyimpanan Barang Sewa Guna Usaha, sampai dengan pada tanggal 2 September 2008 PT. Orix Indonesia Finance menerbitkan Surat Peringatan Terakhir atas Penyelesaian Seluruh Kewajiban PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima.

Namun demikian, walaupun telah diperingatkan dan ditagih secara berulang-ulang, PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima tetap tidak membayarkan hutangnya kepada PT. Orix Indonesia Finance, dengan demikian PT. Sumber

Sejahtera Logistic Prima sudah tidak memiliki itikad baik untuk membayarkan utangnya kepada PT. Orix Indonesia Finance atau dengan kata lain telah terbukti secara sederhana bahwa utang PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima kepada PT. Orix Indonesia Finance telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Selain PT. Orix Indonesia Finance, PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima juga memiliki utang atau kewajiban kepada kreditur lain, yaitu PT. Kobexindo Tractors yang berjumlah Rp. 107.365.268,20 (*seratus tujuh juta tiga ratus enam puluh lima ribu dua ratus enam puluh delapan koma dua nol rupiah*) dan USD 125,856.69 (*seratus dua puluh lima ribu delapan ratus lima puluh enam koma enam sembilan dolar amerika*).

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di atas, maka telah terbukti secara sederhana bahwa PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima mempunyai sedikitnya dua kreditur dan telah tidak membayar sedikitnya satu utangnya yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih sesuai dengan pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana dalam pasal tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa :

“debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”⁵⁰

Permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh PT. Orix Indonesia Finance dibuat berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti yang sah dan telah memenuhi seluruh syarat-syarat yang tercantum dalam pasal 2 ayat 1 Jo. **pasal 8 ayat 4** Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana di dalam pasal tersebut dinyatakan dengan tegas bahwa :

⁵⁰ Indonesia, *Op. Cit.*, pasal 2 ayat 1

“permohonan pernyataan pailit harus dikabulkan apabila terdapat fakta atau keadaan yang terbukti secara sederhana bahwa persyaratan untuk dinyatakan pailit sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat 1 telah dipenuhi.”

51

Oleh karena itu PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima harus dinyatakan pailit dengan segala akibat hukumnya.

Berdasarkan fakta-fakta dan bukti-bukti di atas maka, PT. Orix Indonesia Finance melalui kuasa hukumnya pada kantor hukum HADS Partnership Lawfirm mengajukan permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 16 November 2009, agar berkenan memeriksa dan memutus sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan seluruh permohonan pernyataan pailit yang diajukan oleh pemohon pailit (PT. Orix Indonesia Finance).
2. Menyatakan termohon pailit (PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima) pailit dengan segala akibat hukumnya.
3. Menunjuk dan mengangkat Hakim Pengawas untuk mengawasi pengurusan dan pemberesan harta pailit termohon pailit (PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima).
4. Menunjuk dan mengangkat Saudara Royandi Haikal, S.H., kurator yang beralamat di Jalan Akasia Blok DD Nomor 14 Plumpang, Jakarta Utara 12340 dan Saudara Marihot Jan Pieter Hutajulu, S.H. M.H., kurator yang berkantor di LA & Partner Lawfirm beralamat di Menara Gracia Lantai 2, Jalan HR Rasuna Said kavling 17, Kuningan Jakarta Selatan 12940 sebagai para kurator.
5. Menghukum termohon pailit (PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima) untuk membayar seluruh biaya perkara ini.

Permohonan pernyataan pailit terhadap PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima ini telah didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri / Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 16 November 2009 Nomor 68/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.

⁵¹ *Ibid.*, pasal 8 ayat 4

Sehubungan dengan adanya permohonan pernyataan pailit yang terdaftar dalam perkara Nomor 68/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst yang diajukan oleh PT. Orix Indonesia Finance, selanjutnya PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima melalui kuasa hukumnya pada kantor hukum Sulaiman & Widjanarko *Attorneys At Law* menyampaikan perihal permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang kepada Ketua Pengadilan Niaga Jakarta pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 30 November 2009.

Sebelum pemohon PKPU (PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima) mengemukakan hal-hal yang menjadi dasar dan alasan diajukannya permohonan PKPU ini, terlebih dahulu disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon PKPU (PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima) mengajukan permohonan PKPU *a quo* adalah sebagai tanggapan atas permohonan pernyataan pailit yang telah diajukan oleh termohon PKPU (PT. Orix Indonesia Finance) yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta di bawah perkara Nomor 68/Pailit/2009/PN.Niaga.Jkt.Pst.
2. Bahwa oleh karena itu dimohon dengan hormat supaya Majelis Hakim berkenan memeriksa dan memutuskan terlebih dahulu permohonan PKPU Pemohon *a quo*, hal ini sejalan dengan ketentuan yang dimaksud dalam **pasal 229 ayat (3)** Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang dimana di dalam pasal tersebut dinyatakan sebagai berikut:

“apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu.”⁵²

Adapun yang menjadi dasar dan alasan diajukannya permohonan PKPU oleh pemohon PKPU (PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima) adalah sebagai berikut:

⁵² *Ibid.*, pasal 229 ayat 4

1. Bahwa pemohon PKPU (PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima) adalah satu perusahaan yang menjalankan kegiatan usaha dalam bidang perdagangan barang dan jasa pengangkutan pada umumnya, sebagaimana tercantum dalam Akta Pendirian Perseroan Nomor 03 Tanggal 23 Mei 2004 yang dibuat di hadapan Dwira Abubakar, S.H., Notaris di Jakarta yang telah mendapatkan pengesahan Menteri Kehakiman Republik Indonesia sebagaimana ternyata dalam Surat Nomor C-18815HT.01.01.TH.2004 tertanggal 28 Juli 2004.
2. Bahwa pemohon PKPU (PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima) dengan ini menyatakan mengakui dan bertanggung jawab sepenuhnya atas seluruh kewajiban pemohon PKPU (PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima) kepada termohon PKPU (PT. Orix Indonesia Finance) yang timbul berdasarkan perjanjian-perjanjian yang telah disepakati oleh dan antara pemohon PKPU dengan termohon PKPU.
3. Bahwa disamping pemohon PKPU mempunyai utang terhadap termohon PKPU sebagaimana telah dijelaskan tersebut di atas, pemohon PKPU juga masih mempunyai utang terhadap kreditur lain sebagaimana diuraikan dalam daftar kreditur sebagai berikut:
 - a. PT. Bank Danamon Tbk.
 - b. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
 - c. PT. Orix Indonesia Finance
 - d. PT. Kobexindo Tractors
 - e. PT. Duhita Perjasa
 - f. PT. Terminal Depo Logistik
 - g. PT. Avi Kemasindo Lintas Nusa
 - h. PT. Bhaita Jaya Samudera
 - i. PT. Wahana Lintas Nusantara
4. Bahwa sampai saat ini pemohon PKPU dengan itikad baik masih tetap ingin melakukan pembayaran utang kepada para kreditur termasuk kepada termohon PKPU, meskipun mengalami keterlambatan pembayaran dari waktu yang telah disepakati dikarenakan kondisi perekonomian yang sangat mempengaruhi kemampuan ekonomi

pemohon PKPU untuk memenuhi seluruh kewajibannya sesuai dengan kesepakatan yang ada secara wajar.

5. Bahwa pemohon PKPU mempunyai keyakinan yang kuat apabila diberikan kesempatan untuk mengajukan rencana perdamaian yang akan disusulkan kemudian, semata-mata dalam rangka penyelesaian utang pemohon PKPU kepada para krediturnya termasuk namun tidak terbatas pada termohon PKPU secara komprehensif sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Kepailitan dan PKPU, maka pemohon PKPU akan dapat menyelesaikan utang-utangnya kepada para kreditur tanpa terkecuali termasuk kepada termohon PKPU.
6. Bahwa oleh dan karena itu, Pemohon PKPU dengan ini mengajukan permohonan PKPU sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, dan selanjutnya pemohon PKPU memohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar berkenan mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU berdasarkan ketentuan pasal 222 ayat 2 Jo pasal 225 ayat 2 Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka pemohon PKPU (PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima) melalui surat permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, memohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pengadilan Niaga Jakarta agar berkenan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan PKPU yang diajukan oleh pemohon PKPU (PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima).
2. Menunjuk Hakim Niaga pada Pengadilan Niaga Jakarta sebagai Hakim Pengawas.
3. Mengangkat Saudara Andi Krisna Hidayat S.H. M.Kn., kurator dan pengurus yang terdaftar di Departemen Hukum dan HAM RI dengan surat bukti pendaftaran kurator dan pengurus No. AHU.AHA.04.03-32 Tanggal 28 September 2009, berkantor pada Law Firm AKS &

Associates, beralamat di Arva Building, Ground Floor Suite 101, Jalan Gondangdia Lama No. 40, Menteng, sebagai pengurus dalam proses kewajiban pembayaran utang (PKPU) pemohon PKPU (PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima), dan selanjutnya sebagai kurator apabila masuk dalam proses kepailitan.

Setelah PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima, menyampaikan Surat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang pada tanggal 30 November 2009, sebelumnya pada tanggal 20 November 2009 Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, telah memanggil pihak PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima untuk menghadiri sidang pada tanggal 25 November 2009, akan tetapi pada sidang kali ini pihak PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima tidak dapat hadir.

Selanjutnya pada tanggal 30 November 2009 pihak PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima, mengajukan surat permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Niaga Jakarta Pusat pada tanggal 01 Desember 2009, dengan nomor 06/PKPU/2009/PN.NIAGA.JKT.PST.

Kemudian pada hari sidang yang telah ditentukan, kedua belah pihak datang menghadap, dimana Pemohon PKPU (PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima) diwakili oleh kuasanya Alfin Sulaiman, SH MH, Moch. Aziz, SH, Andi Agus Ismawan, SH, para advokat berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 29 November 2009, dan Termohon PKPU (PT. Orix Indonesia Finance) hadir kuasa hukumnya, Sugiharta Gunawan SH, MH, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 Oktober 2009, dimana bahwa terhadap permohonan PKPU Pemohon tersebut, kuasa hukum Termohon PKPU tidak memberikan tanggapan.

Bahwa Pemohon Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dalam permohonan pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan masih memiliki kemampuan materiil untuk melunasi pembayaran hutangnya kepada para krediturnya termasuk kepada Termohon PKPU (PT. Orix Indonesia Finance) sesuai dengan kesepakatan yang ada dan wajar.

Kemudian berdasarkan ketentuan pasal 225 ayat (3) Undang-Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU, bahwa permohonan PKPU yang diajukan oleh Debitur harus dikabulkan oleh Pengadilan dalam tenggang waktu 3 (tiga) hari sejak tanggal surat permohonan didaftarkan sebagaimana dimaksud dalam pasal 224 ayat (1) Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU.

Bahwa permohonan PKPU yang didaftarkan oleh PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima pada tanggal 1 Desember 2009 sehingga seharusnya putusan PKPU Sementara harus sudah diputuskan pada tanggal 4 Desember 2009, namun oleh karena Ketua Majelis mendapat tugas untuk mengikuti konferensi di Denpasar, maka putusan PKPU baru dapat diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada tanggal 8 Desember 2009.

Bahwa berdasarkan pasal 226 ayat (1) Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), Pengurus wajib segera mengumumkan Putusan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas, dan pengumuman tersebut juga harus memuat hal-hal sebagai berikut :

- a. Undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan Rapat Permasyarakatan Hakim berikut tanggal, tempat dan waktu sidang tersebut
- b. Nama Hakim Pengawas
- c. Nama serta alamat Pengurus

Bahwa berdasarkan pasal 268 ayat (1) Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada Panitia, maka hakim Pengawas harus menentukan :

- a. Hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada Pengurus
- b. Tanggal dan waktu Rencana Perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat kreditur yang dipimpin oleh hakim pengawas

- c. Tenggang waktu antara hari sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b paling singkat 14 (empat belas) hari

Bahwa berdasarkan pasal 269 ayat (1) Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) Pengurus wajib mengumumkan penentuan waktu sebagaimana dimaksud dalam pasal 268 ayat (1) Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) diatas.

Selanjutnya Hakim Pengawas Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, setelah membaca putusan Pengadilan Niaga tertanggal 8 Desember 2009 Nomor 06/PKPU/2009/PN.NIAGA.JKT.PST Jo. Nomor: 68/PAILIT/2009/ PN.NIAGA.JKT.PST, dengan memperhatikan pasal 226 ayat 1 dan ayat 2, pasal 268 ayat 1 dan ayat 2, pasal 269 ayat 1 dan pasal 271 Undang Undang No 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), maka menetapkan sebagai berikut :

- a. Menunjuk surat kabar harian : Media Indonesia, Rakyat Merdeka, dan didaftarkan di Berita Negara.
- b. Menentukan rapat kreditur pertama pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2009, bertempat di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada No 17 Jakarta Pusat.
- c. Menentukan batas akhir pengajuan tagihan pajak dan tagihan bagi para kreditur pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2009, Jam 17.00 bertempat di kantor Pengurus, di ARVA Building Jl. Gondangdia Lama No 40.
- d. Menentukan rapat verifikasi tagihan pajak dan tagihan kreditur pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2010, Jam 10.00 bertempat di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada No 17 Jakarta Pusat.
- e. Menentukan rapat pembahasan Rencana Perdamaian I pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2010.

- f. Menentukan rapat voting terhadap rencana perdamaian dan laporan kepada Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2010,
- g. Menentukan Rapat Permusyawaratan Hakim akan diadakan pada hari Rabu tanggal 20 Januari 2010, bertempat di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada No. 17 Jakarta Pusat.
- h. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat untuk menyampaikan penetapan ini kepada Pengurus.

Setelah penetapan oleh Hakim Pengawas tersebut diatas, salah satu langkah selanjutnya yaitu pembuatan Rencana Perdamaian, tujuan Rencana Perdamaian adalah untuk menyelesaikan dari semua kewajiban Perseroan yang berkaitan dengan utang yang tertunggak kepada para krediturnya dan untuk memperbesar nilai pengembalian kepada para kreditur khususnya bagi para kreditur yang piutangnya terhadap perseroan sudah jatuh tempo.

Rencana Perdamaian yang ditawarkan oleh PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima kepada para krediturnya melalui Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang merupakan kerangka penyelesaian utang, supaya PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima dapat secara optimal membayar utang-utangnya kepada para kreditur.

Bahwa sebelum Rencana Perdamaian dibuat, Debitur mengunjungi kantor Pengurus untuk menanyakan informasi mengenai kreditur-kreditur Perseroan mana saja yang hadir ke kantor Pengurus untuk mengajukan tagihan, sesuai dengan tenggat waktu yang diberikan.

Disampaikan bahwa utang yang tertunggak kepada para kreditur sekaligus merupakan revisi dari daftar utang perseroan yang telah diajukan dalam permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang tertanggal 30 November 2009 di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang mana utang-utang kepada para kreditur akan dibayar dimulai pada bulan Juni 2010 dengan rincian yang dipaparkan di bawah ini.

PT. Orix Indonesia Finance, bahwa PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima akan mengembalikan seluruh barang *leasing* milik PT. Orix Indonesia Finance apa adanya baik mengenai keadaan barang yang akan dilaksanakan selambat-lambatnya bulan Januari 2010. Selain itu akan mengembalikan uang kepada PT. Orix Indonesia Finance sebesar Rp. 1.350.000.000 (satu milyar tiga ratus lima puluh juta rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Tahun pertama : Rp. 15.000.000 x 12 = Rp. 180.000.000
2. Tahun kedua : Rp. 15.000.000 x 12 = Rp. 180.000.000
3. Tahun ketiga : Rp. 30.000.000 x 12 = Rp. 360.000.000
4. Tahun keempat + 4 bulan : Rp. 35.000.000 x 18 = Rp. 630.000.000

Kewajiban di atas wajib dibayarkan pada setiap tanggal 15 tiap bulannya, dimulai sejak tanggal 15 Juni 2010. Seluruh kesepakatan, ketentuan dan/atau perjanjian turunan lain yang telah disepakati antara PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima dan PT. Orix Indonesia Finance sebelumnya dinyatakan tetap berlaku. Kewajiban pembayaran di atas dijamin dengan penyerahan giro tiap satu tahun oleh PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima kepada PT. Orix Indonesia Finance.

PT. Bank Danamon Indonesia Tbk., bahwa PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima akan membayar utang pokok kepada PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk., sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama yaitu berdasarkan Akta Perjanjian Kredit Nomor 46 tertanggal 19 Mei 2008 yang dibuat di hadapan Marina Soewana S.H., Notaris di Jakarta.

PT. Kobexindo Tractors, bahwa PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima akan membayar utang kepada PT. Kobexindo Tractors sebesar Rp. 600.000.000 dengan cicilan selama 3 tahun 6 bulan, yang mana untuk 18 bulan pertama sebesar Rp. 7.500.000 per bulan, dan untuk 24 bulan berikutnya sebesar Rp. 19.375.000 per bulan.

Pembayaran akan dilakukan mulai 25 Juni 2010 dan untuk selanjutnya akan dibayar setiap tanggal 25 setiap bulan pada bulan berjalan debitur akan mengeluarkan giro mundur untuk jangka waktu 6 bulan pada tahun berjalan

yang mana untuk 6 bulan pertama akan diserahkan selambat-lambatnya 15 hari setelah tanggal putusan PKPU.

PT. Terminal Depo Logistic, bahwa PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima akan membayar seluruh kewajiban utang sebesar yang ditetapkan oleh pengurus kepada PT. Terminal Depo Logistic sebagaimana dengan kebiasaan yang telah disepakati bersama, yang mana PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima akan membayar secara seketika dan sekaligus selambat-lambatnya selama 3 bulan setelah menerima *invoice* dari PT. Terminal Depo Logistic.

PT. Vecla Logistics, bahwa PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima akan membayar kewajiban utang pokok kepada PT. Vecla Logistics berdasarkan perjanjian pengikatan jual beli nomor 5 tertanggal 3 November 2009 dibuat di hadapan Dwi Ria Abubakar S.H., Notaris di Jakarta sebesar Rp. 12.165.796.277 (dua belas milyar seratus enam puluh lima juta tujuh ratus sembilan puluh enam ribu dua ratus tujuh puluh tujuh rupiah), yang mana utang pokok tersebut akan dibayarkan secara cicilan selama tujuh tahun yang dibayar setiap bulannya dengan perbandingan jumlah utang dibagi dengan jangka waktu pembayaran dan dibayar pada tanggal 15 setiap bulannya.

PT. Kota Djawai, bahwa PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima akan membayar seluruh kewajiban utang kepada PT. Kota Djawai sebagaimana dengan kebiasaan yang telah disepakati bersama, yang mana akan dibayar secara seketika dan sekaligus selambat-lambatnya selama 3 bulan setelah menerima *invoice* dari PT. Kota Djawai.

PT. Avi Kemasindo Lintas Nusa, bahwa PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima akan membayar seluruh kewajiban utang kepada PT. Avi Kemasindo Lintas Nusa sebagaimana dengan kebiasaan yang telah disepakati bersama, yang mana akan dibayar secara seketika dan sekaligus selambat-lambatnya selama 3 bulan setelah menerima *invoice* dari PT. Avi Kemasindo Lintas Nusa.

PT. Total Depo Logistic, bahwa PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima akan membayar utang pokok kepada PT. Total Depo Logistic sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati bersama, yaitu berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli tertanggal 20 Agustus 2009 yang mana perjanjian tersebut dicatat dan

didaftarkan pada Dwi Ria Abubakar S.H., Notaris di Jakarta tertanggal 5 November 2009.

Untuk efektif berlakunya rencana perdamaian, maka pertama-tama rencana perdamaian harus disetujui oleh lebih dari 50 persen daripada kreditur yang tidak dijamin (yang klaimnya diakui) yang hadir di persidangan Pengadilan Niaga Jakarta dan mewakili secara keseluruhan, tidak kurang dari dua pertiga dari seluruh jumlah klaim dari para kreditur yang tidak dijamin yang diakui dan hadir dalam sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kemudian juga disetujui oleh lebih dari 50 persen dari para kreditur yang dijamin (yang klaimnya diakui) yang hadir di persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mewakili secara keseluruhan tidak kurang dari dua pertiga dari seluruh jumlah klaim daripada kreditur yang dijamin yang diakui dan hadir dalam sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Apabila efektivitas berlakunya rencana perdamaian tidak terjadi, maka PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima menjadi pailit berdasarkan hukum dan rencana perdamaian tidak akan berlaku.

Selanjutnya berdasarkan persidangan Hakim Pengawas telah menyampaikan laporannya tertanggal 19 Januari 2010 yang pada pokoknya sebagai berikut⁵³ :

1. **Kreditur Separatis :**

Jumlah Kreditur separatis 639 suara, dengan total tagihan Rp. 6.389.128.102,88 dan yang hadir 1 (kreditur) dan menyatakan setuju 100%.

2. **Kreditur Kongkuren :**

- PT. Orix Indonesia Finance,
Dengan jumlah suara 1241 dan total tagihan Rp. 12.409.604.551,-
- PT. Avi Kemasindo Lintas Nusa, (Tidak hadir)
Dengan jumlah suara 14 dan jumlah tagihan Rp.137.850.000
- PT. Terminal Depo Logistik,
Dengan jumlah suara 49 dan jumlah tagihan Rp.485.815.374,-

⁵³Putusan No. 06/PKPU/2009/PN.NIAGA.JKT.PST Jo. No.68/PAILIT/2009/PN.NIAGA.JKT.PST

- PT. Kota Djawai, (Tidak hadir)
Dengan jumlah suara 0 (nol) dan jumlah tagihan Rp.1.020.000,-
- PT. Kobexindo Tractors,
Dengan jumlah suara 73 dan jumlah tagihan Rp.727.862.951,88
- PT. Vecla Logistics,
Dengan jumlah suara 1488 dan jumlah tagihan Rp.14.884.202.894
- PT. Total Depo Logistic,
Dengan jumlah suara 1235 dan tagihan Rp.12.349.450.575,-

Dari jumlah keseluruhan yang hadir dan menyatakan setuju adalah 5 (lima) kreditur dengan jumlah suara : 4501 suara = jumlah 100% dan kreditur yang hadir dan menyatakan abstain = 0 (nol).

Bahwa Kurator Pengurus telah menyampaikan laporan tertanggal 20 Januari 2010, dan pada pemeriksaan persidangan debitur dan kreditur tidak membantah ataupun tidak menyatakan keberatan terhadap laporan Hakim Pengawas, maka dengan demikian Pengurus menganggap penyelesaian secara damai dan para pihak tidak keberatan, untuk itu hakim Pengawas mohon kepada Hakim Majelis supaya dapat mengesahkan perdamaian.

Karena perjanjian perdamaian tersebut dicapai voting sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 ayat (1) Undang Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), bahwa pada waktu diadakan voting pada tanggal 18 Januari 2010, seluruh atau 100% (seratus persen) Kreditur yang hadir dan mempunyai hak suara menyetujui Rencana Perdamaian, oleh karenanya mengacu pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) Undang Undang No 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) maka rencana perdamaian dapat diterima oleh para kreditur 100%, sehingga dengan demikian menjadi perjanjian perdamaian.

Bahwa Perjanjian Perdamaian yang disepakati antar debitur dan para kreditur untuk membahas atas jumlah piutang dan masing-masing kreditur tersebut telah ditentukan dengan syarat-syarat dan ketentuan berikut :

1. Bahwa pada tanggal 8 Desember 2009 Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah mengabulkan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara selama 45 hari yang diajukan oleh debitur.
2. Bahwa dalam putusan tersebut telah diangkat Bapak H. Yulman S.H., M.H., selaku Hakim Pengawas dan Andri Krisna Hidayat S.H., M.Kn., serta Royandi Haikal S.H., M.H., beralamat di Gedung Alva lantai dasar, Jalan Gondangdia Lama Nomor 40, Menteng, Jakarta Pusat, selaku tim pengurus dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang tersebut.
3. Bahwa pada tanggal 22 Desember 2009 telah dilaksanakan rapat kreditur pertama, di Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan tim pengurus.
4. Bahwa sejak rapat kreditur pertama pada tanggal 22 Desember 2009 sampai dengan batas akhir pengajuan tagihan yang telah ditetapkan oleh Hakim Pengawas yaitu pada tanggal 30 Desember 2009 pukul 17:00 WIB, kreditur yang telah mengajukan klaim/tagihan kepada tim pengurus adalah sebagai berikut:
 - PT. Bank Danamon Indonesia, Tbk.
 - PT. Terminal Depo Logistic
 - PT. Kota Djawai
 - PT. Vecla Logistics
 - PT. Kobexindo Tractors
 - PT. Orix Indonesia Finance
 - PT. Total Depo Logistic
 - PT. Avi Kemasindo Lintas Nusa
5. Bahwa selanjutnya telah dilakukan pra verifikasi atas utang-utang debitur, dan kemudian pada tanggal 7 Januari 2010 telah dilaksanakan rapat verifikasi atas tagihan-tagihan yang telah diajukan oleh para kreditur kepada tim pengurus, maka ditetapkan adanya kreditur

separatis, kreditur yang dimaksud yaitu PT. Bank Danamaon Indonesia, Tbk.

6. Bahwa pada tanggal 14 Januari 2010 telah dilaksanakan rapat pembahasan atas rencana proposal perdamaian yang diajukan oleh debitur, berikut mengenai penuntasan jumlah utang dan pembahasannya, kemudian kurator menjelaskan kepada debitur bahwa sebelum masuk voting masih ada kesempatan untuk melakukan perdamaian.
7. Bahwa selanjutnya pada tanggal 14 Januari 2010 dilaksanakan rapat pembahasan finalisasi rencana perdamaian yang dipimpin oleh Hakim Pengawas dan tim pengurus, dalam rapat tersebut para kreditur yang hadir telah mengerti dan memahami rencana perdamaian yang diajukan debitur tersebut.
8. Bahwa pada tanggal 18 Januari 2010 debitur telah mengajukan revisi rencana perdamaian tanggal 18 Januari 2010.
9. Bahwa dengan telah disetujuinya rencana perdamaian yang diajukan oleh debitur oleh para kreditur berdasarkan pemungutan suara (voting) yang dilaksanakan pada tanggal 18 Januari 2010 tersebut, maka rencana perdamaian tersebut demi hukum berubah menjadi perjanjian perdamaian.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, maka para pihak bersepakat membuat Perjanjian Perdamaian yang diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada tanggal 20 Januari 2010.

3.2. Analisa Perkara Pailit PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima & PT. Orix Indonesia Finance.

Dalam menganalisa perkara kepailitan antara PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima dan PT. Orix Indonesia Finance dan untuk mengetahui apakah sudah dilaksanakan sesuai dengan teori dan ketentuan yang berlaku, maka dapat dilihat dari alur perkara kepailitan tersebut, yang diawali dengan adanya Surat Permohonan Pernyataan Pailit kepada Ketua Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dari PT. Orix Indonesia Finance selaku pemohon Pailit terhadap PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima termohon Pailit yang telah didaftarkan pada kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dengan nomor 68/Pailit/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 16 November 2009.

Pengajuan Permohonan Pernyataan Pailit yang dilakukan PT.Orix Indonesia Finance terhadap PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 2 ayat (1) UUK dan PKPU, yang menyatakan dengan tegas bahwa:

“debitur yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan keputusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih krediturnya.”⁵⁴

Dapat dilihat bahwa dalam pasal tersebut disebutkan syarat untuk dinyatakan pailit yaitu debitur mempunyai sedikitnya dua atau lebih kreditur dalam hal ini dua kreditur dimaksud dalam surat permohonan pernyataan pailit adalah PT. Orix Indonesia Finance dan PT. Kobexindo Tractors kemudian syarat selanjutnya adalah tidak membayar lunas sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, yang dalam hal ini PT. Sumber Sejahtera Logistic mempunyai utang yang telah jatuh tempo terhadap PT. Orix Indonesia Finance dan PT Kobexindo Tractors, maka berdasarkan syarat diatas telah diketahui bahwa PT.Sumber Sejahtera Logistic selaku Termohon Pailit

⁵⁴ Indonesia, *Loc. Cit.*, pasal 2 ayat 1

mempunyai sedikitnya 2 (dua) kreditur dan telah tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih.

Selanjutnya pada tanggal 20 November 2009, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menerbitkan surat panggilan sidang kepada PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima, dan sekaligus menetapkan hari sidang pada hari Rabu tanggal 25 November 2009, jam 09.00 bertempat di Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat.

Perihal pemanggilan dan penetapan hari sidang pada kasus ini juga sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan pada pasal 6 ayat (5) UUK dan PKPU, dimana dinyatakan dengan tegas bahwa :

“Dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) hari setelah tanggal permohonan pernyataan pailit didaftarkan, Pengadilan memperlajari permohonan dan menetapkan hari sidang”.⁵⁵

Kemudian proses penetapan hari sidang yang jatuh pada tanggal 25 November 2009, juga sudah dilakukan berdasarkan ketentuan pada pasal 6 ayat (6) UUK dan PKPU, dimana dinyatakan dengan tegas bahwa:

“Sidang pemeriksaan atas permohonan pernyataan pailit diselenggarakan dalam jangka waktu paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan didaftarkan”.⁵⁶

Pihak PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima selaku Termohon Pailit, tidak menanggapi panggilan sidang tersebut dan juga tidak memberikan jawaban apapun atas panggilan sidang dari Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan nomor surat W10.U1.8882.Pdt.02.XI.0903 tertanggal 20 November 2009.

Karena pada panggilan pertama pihak PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima tidak memberikan tanggapan, maka selanjutnya dilakukan panggilan kedua kepada PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima untuk hadir pada persidangan yang telah ditetapkan pada tanggal 1 Desember 2009.

⁵⁵ *Ibid.*, pasal 6 ayat 5

⁵⁶ *Ibid.*, pasal 6 ayat 6

Menanggapi hal tersebut kemudian PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima, menerbitkan Surat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada PT. Orix Indonesia Finance pada tanggal 30 November 2009 dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat dengan nomor 06/PKPU/2009/PN.NIAGA.JKT.PST tertanggal 1 Desember 2009.

Pengajuan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada PT. Orix Indonesia Finance tersebut dilakukan sesuai dengan ketentuan pasal 222 ayat (1) UUK dan PKPU, dimana dinyatakan bahwa :

“Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diajukan oleh Debitur yang mempunyai lebih dari 1 (satu) Kreditur atau oleh Kreditur”⁵⁷.

Dimana dalam hal ini PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima sebagai posisi debitur mempunyai lebih dari 1 (satu) kreditur, dan berdasarkan lampiran pada Surat Permohonan PKPU, diketahui daftar kreditur PT. Sumber Sejahtera Logistic, sebagai berikut :

- a. PT. Bank Danamon Tbk.
- b. PT. Bank Negara Indonesia (Persero), Tbk.
- c. PT. Orix Indonesia Finance
- d. PT. Kobexindo Tractors
- e. PT. Duhita Perjasa
- f. PT. Terminal Depo Logistik
- g. PT. Avi Kemasindo Lintas Nusa
- h. PT. Bhaita Jaya Samudera
- i. PT. Wahana Lintas Nusantara

Dimana ditegaskan kembali pada pasal 222 ayat (2) UUK dan PKPU, dinyatakan bahwa :

“Debitur yang tidak dapat atau memperkirakan tidak akan dapat melanjutkan membayar utang-utangnya yang sudah jatuh waktu dan dapat ditagih, dapat memohon penundaan kewajiban pembayaran utang, dengan maksud untuk mengajukan rencana perdamaian yang meliputi tawaran pembayaran sebagian atau seluruh utang kepada Kreditur”⁵⁸.

⁵⁷ *Ibid.*, pasal 222 ayat 1

⁵⁸ *Ibid.*, pasal 222 ayat 2

Mengingat hal tersebut kemudian PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima, mengajukan Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang kepada PT. Orix Indonesia Finance pada tanggal 30 November 2009, dengan ditandangi oleh pemohon dan advokat atau penasehat hukumnya.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pada pasal 225 ayat (2) UUK dan PKPU dinyatakan bahwa :

“Dalam hal permohonan diajukan oleh Debitur, Pengadilan dalam waktu paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal didaftarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 224 ayat (1) harus mengabulkan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dan harus menunjuk seorang Hakim Pengawas dari hakim pengadilan serta mengangkat 1 (satu) atau lebih pengurus yang bersama dengan Debitur mengurus harta Debitur”⁵⁹

Pada kasus ini diketahui bahwa Surat Permohonan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) didaftarkan oleh PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima pada tanggal 1 Desember 2009, sehingga seharusnya sesuai dengan ketentuan diatas seharusnya putusan PKPU sementara harus sudah dikabulkan paling lambat 3 (tiga) hari sejak tanggal 1 Desember 2009, yaitu tanggal 4 Desember 2009.

Oleh karena Ketua Majelis mendapat tugas untuk mengikuti konferensi di Denpasar Bali dan pada hari senin tanggal 7 Desember 2009 sidang pemeriksaan saksi di Pengadilan Tipikor yang telah dijadwalkan beberapa minggu sebelumnya sehingga karena situasi yang tidak memungkinkan dan tugas yang tidak terelakkan maka ketentuan tersebut diatas tidak dapat terpenuhi.

Selanjutnya sesuai dengan ketentuan pada pasal 229 ayat (3) UUK dan PKPU dinyatakan bahwa :

“Apabila permohonan pernyataan pailit dan permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang diperiksa pada saat yang bersamaan, permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang harus diputuskan terlebih dahulu”⁶⁰

⁵⁹ *Ibid.*, pasal 225 ayat 2

⁶⁰ *Ibid.*, pasal 229 ayat 3

Bahwa oleh karena permohonan PKPU dari PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima pada prinsipnya diajukan sebagai counter dari permohonan Pailit dari PT.Orix Indonesia Finance, maka berdasarkan ketentuan diatas PKPU harus diputuskan lebih dahulu, sedangkan putusan terhadap permohonan pernyataan Pailit harus ditangguhkan.

Maka pada perkara kepailitan antara PT. Sumber Sejahtera Logistic dan PT. Orix Indonesia Finance, Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara sudah diputuskan sesuai dengan peraturan yang berlaku, selanjutnya Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara diucapkan pada tanggal 8 Desember 2009, dengan pertimbangan bahwa pemohon PKPU PT.Sumber Sejahtera Logistic Prima pada pokoknya menyatakan bahwa yang bersangkutan masih memiliki kemampuan materiil untuk melunasi pembayaran hutangnya kepada para krediturnya termasuk kepada PT. Orix Indonesia Finance dan telah mengajukan bukti-bukti yang cukup guna memperkuat dalil-dalil permohonan PKPU tersebut.

Kemudian setelah Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara diucapkan, Pengurus meminta kepada Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat untuk mengeluarkan Surat Penetapan atas Putusan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang sementara tersebut, yang kemudian diterbitkan pada tanggal 10 Desember 2009.

Selanjutnya berdasarkan ketentuan pasal 226 ayat (1) UUK dan PKPU, yang menyatakan dengan tegas bahwa :

“Pengurus wajib segera mengumumkan putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara dalam Berita Negara Republik Indonesia dan paling sedikit dalam 2 (dua) surat kabar harian yang ditunjuk oleh Hakim Pengawas dan pengumuman tersebut juga harus memuat undangan untuk hadir pada persidangan yang merupakan rapat permusyawaratan hakim berikut tanggal, tempat, dan waktu sidang tersebut, nama Hakim Pengawas dan nama serta alamat pengurus”.⁶¹

⁶¹ *Ibid.*, pasal 226 ayat 1

Sesuai dengan surat penetapan tersebut, untuk pengumuman putusan penundaan kewajiban pembayaran utang sementara kasus ini, pengurus menunjuk surat kabar harian Media Indonesia dan Rakyat Merdeka, dan juga didaftarkan di Berita Negara.

Kemudian Pengurus menentukan rapat kreditur pertama pada hari Selasa, tanggal 22 Desember 2009, bertempat di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada No 17 Jakarta Pusat.

Selanjutnya sebagaimana ditegaskan pada pasal 268 ayat (1), dimana dinyatakan bahwa :

“Apabila rencana perdamaian telah diajukan kepada panitera, Hakim Pengawas harus menentukan:

- a. hari terakhir tagihan harus disampaikan kepada pengurus;*
- b. tanggal dan waktu rencana perdamaian yang diusulkan itu akan dibicarakan dan diputuskan dalam rapat Kreditur yang dipimpin oleh Hakim Pengawas”.*⁶²

Maka tindakan pengurus dalam menentukan batas akhir pengajuan tagihan pajak dan tagihan bagi para kreditur, yang jatuh pada hari Rabu, tanggal 30 Desember 2009, Jam 17.00 bertempat di kantor Pengurus, di ARVA Building Jl. Gondangdia Lama No 40, sudah dilaksanakan berdasarkan ketentuan tersebut diatas.

Selanjutnya setelah tanggal batas akhir pengajuan tagihan, Pengurus menentukan tanggal rapat verifikasi tagihan pajak dan tagihan kreditur pada hari Kamis, tanggal 7 Januari 2010, Jam 10.00 bertempat di Gedung Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jl. Gajah Mada No 17 Jakarta Pusat.

Berdasarkan ketentuan pada pasal 151 UUK dan PKPU, yang dinyatakan dengan tegas bahwa :

“Rencana perdamaian diterima apabila disetujui dalam rapat Kreditur oleh lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang hadir dalam rapat dan yang haknya diakui atau yang untuk sementara diakui, yang mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) dari jumlah seluruh piutang konkuren yang

⁶² *Ibid.*, pasal 268 ayat 1

diakui atau yang untuk sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut”.⁶³

Pengurus menentukan rapat pencocokan utang dan pembahasan rencana perdamaian pada hari Kamis, tanggal 14 Januari 2010, berdasarkan ketentuan di atas dapat diketahui bahwa untuk efektifitas berlakunya rencana perdamaian, maka pertama-tama rencana perdamaian harus disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari para kreditur Perseroan yang tidak dijamin (yang klaimnya diakui) yang hadir di persidangan Pengadilan Niaga Jakarta dan mewakili secara keseluruhan, tidak kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah klaim dari para kreditur yang tidak dijamin yang diakui dan hadir dalam sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

Kemudian juga disetujui oleh lebih dari 50% (lima puluh persen) dari para kreditur Perseroan yang dijamin (yang klaimnya diakui) yang hadir di persidangan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan mewakili secara keseluruhan, tidak kurang dari 2/3 (dua pertiga) dari seluruh jumlah klaim dari para kreditur yang dijamin yang diakui dan hadir dalam sidang Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Kemudian Pengurus menentukan rapat voting terhadap rencana perdamaian dan laporan kepada Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 18 Januari 2010. Karena perjanjian perdamaian tersebut dicapai voting sebagaimana dimaksud dalam pasal 281 ayat (1) UUK dan PKPU, dinyatakan dengan tegas bahwa:

“ 1. Rencana perdamaian dapat diterima berdasarkan:

- a. persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah kreditur konkuren yang haknya diakui atau sementara diakui yang hadir pada rapat Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 268 termasuk Kreditur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280, yang bersama-sama mewakili paling sedikit 2/3 (dua pertiga) bagian dari seluruh tagihan yang diakui atau sementara diakui dari kreditur konkuren atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut; dan*

⁶³ *Ibid.*, pasal 151

b. *persetujuan lebih dari 1/2 (satu perdua) jumlah Kreditur yang piutangnya dijamin dengan gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan atas kebendaan lainnya yang hadir dan mewakili paling sedikit 2/3 (dua per tiga) bagian dari seluruh tagihan dari Kreditur tersebut atau kuasanya yang hadir dalam rapat tersebut*".⁶⁴

Bahwa pada kasus ini ketika diadakan voting pada tanggal 18 Januari 2010, seluruh atau 100% (seratus persen) kreditur yang hadir dan mempunyai hak suara menyetujui rencana perdamaian, oleh karenanya mengacu pada ketentuan Pasal 281 ayat (1) UUK dan PKPU maka rencana perdamaian dapat diterima oleh para kreditur 100%, sehingga dengan demikian menjadi perjanjian perdamaian.

Karena rencana perdamaian telah berubah menjadi perdamaian sesuai ketentuan diatas, maka berdasarkan ketentuan pasal 285 ayat (1) UUK dan PKPU dimana dinyatakan dengan tegas bahwa :

"Pengadilan wajib memberikan putusan mengenai pengesahan perdamaian disertai alasan-alasannya pada sidang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 284 ayat (3)".⁶⁵

Maka tindakan Majelis Hakim dalam memberikan putusan tentang pengesahan rencana perdamaian tersebut yang selanjutnya diputuskan pada Rapat Permusyawaratan Hakim sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

⁶⁴ *Ibid.*, pasal 281 ayat 1

⁶⁵ *Ibid.*, pasal 285 ayat 1

BAB 4

KESIMPULAN & SARAN

4.1. Kesimpulan

Dari pembahasan pada analisa kasus perkara kepailitan antara PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima dan PT. Orix Indonesia Finance, maka berdasarkan pokok permasalahan yang disebutkan pada pendahuluan, dapat disimpulkan bahwa :

1. Rencana Perdamaian yang telah disepakati oleh debitur dan para krediturnya, yang hasilnya dituangkan dalam suatu Perjanjian Perdamaian, dan setelah kesepakatan itu disahkan oleh Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat, maka perjanjian perdamaian tersebut mengikat baik debitur maupun semua kreditur.

Selanjutnya hubungan antara debitur dengan semua kreditur tidak lagi diatur dengan ketentuan-ketentuan dalam masing-masing perjanjian sebelumnya, tetapi diatur dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dalam perjanjian perdamaian itu.

Syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan dari masing-masing perjanjian bilateral yang telah ada sebelumnya antara debitur dengan masing-masing krediturnya yang berupa perjanjian kredit menjadi tidak berlaku lagi setelah rencana perdamaian tersebut disepakati yang selanjutnya menjadi Perjanjian Perdamaian yang disahkan oleh Pengadilan Niaga/Negeri Jakarta Pusat.

Tidak ada satu pun dari kreditur yang tidak terikat dengan perjanjian perdamaian yang dicapai antara debitur dengan para krediturnya. Tidak ada satu kreditur yang dapat menyatakan bahwa dirinya tidak terikat dengan perjanjian perdamaian itu, hal ini sejalan dengan ketentuan pada pada pasal 286 UUK dan PKPU.

Perjanjian perdamaian yang telah disepakati antara PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima selaku pemohon PKPU dan PT. Orix Finance Indonesia selaku termohon PKPU, merupakan suatu bentuk pembaharuan utang, dimana di dalam perjanjian perdamaian terdapat syarat-syarat dan

ketentuan-ketentuan baru yang disetujui dan mengikat debitur dan para krediturnya.

Secara umum dapat dikatakan bahwa pembaharuan utang atau novasi merupakan salah satu bentuk hapusnya perikatan yang terwujud dalam bentuk lahirnya suatu perikatan baru. Pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Dari ketiga macam cara pembaharuan utang yang disebutkan dalam pasal 1413 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dapat diketahui bahwa dalam pembaharuan utang atau novasi, perikatan yang lama hapus demi hukum dan selanjutnya dibuat atau dibentuk suatu perikatan baru berupa perjanjian perdamaian antara debitur dan para kreditur dengan ketentuan-ketentuan yang disetujui dan mengikat bagi para pihak.

Oleh karena itu suatu perjanjian perdamaian yang disahkan (homologasi) pada proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) termasuk suatu bentuk novasi atau pembaharuan utang, karena jika bukan suatu bentuk pembaharuan utang, atau utang sebelumnya belum batal demi hukum, maka kekuatan mengikat pada perikatan sebelumnya akan dapat merugikan kreditur lain yang terdapat dalam proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

2. Kreditur dapat menuntut pembatalan perdamaian dalam hal debitur wanprestasi atau lalai memenuhi isi perjanjian perdamaian, apabila memang terbukti debitur tersebut lalai. Sebaliknya apabila debitur dapat membuktikan dirinya telah memenuhi baik sebagian atau seluruh isi perjanjian perdamaian maka debitur tidak bisa dikatakan lalai.

Kreditur pun harus menghormati atau memenuhi perjanjian perdamaian karena kreditur telah hadir dan menyetujui isi dari perjanjian perdamaian, dengan demikian perjanjian perdamaian telah mengikat para pihak, terlebih apabila perjanjian perdamaian telah dihomologasi oleh Pengadilan Niaga, dimana dalam putusan homologasi dengan jelas memerintahkan agar kreditur dan debitur tunduk dan mematuhi serta melaksanakan isi Perjanjian Perdamaian.

Kemudian untuk mengetahui upaya hukum yang dapat dilakukan oleh pihak yang tidak setuju dengan putusan perdamaian, dalam hal pengesahan perdamaian dikabulkan, maka dalam jangka waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal pengesahan tersebut diucapkan, dapat diajukan kasasi oleh kreditur yang menolak perdamaian atau yang tidak hadir pada saat diadakan pemungutan suara atau oleh kreditor yang menyetujui perdamaian setelah mengetahui bahwa perdamaian tersebut dicapai berdasarkan karena penipuan, atau persekongkolan dengan satu atau lebih Kreditor, dll.

Dalam hal pengesahan perdamaian ditolak, baik Kreditor yang menyetujui rencana perdamaian maupun Debitor Pailit, dalam waktu 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan Pengadilan diucapkan, dapat mengajukan kasasi.

Permohonan kasasi sebagaimana disebutkan diatas, diajukan paling lambat 8 (delapan) hari setelah tanggal putusan yang dimohonkan kasasi diucapkan, kemudian didaftarkan kepada Panitera Pengadilan yang telah memutus permohonan pernyataan pailit

Permohonan kasasi sebagaimana dimaksud sebelumnya, selain dapat diajukan oleh debitur dan kreditur yang merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama, juga dapat diajukan oleh Kreditor lain yang bukan merupakan pihak pada persidangan tingkat pertama yang tidak puas terhadap putusan atas permohonan pernyataan pailit.

Termohon kasasi dapat mengajukan kontra memori kasasi kepada panitera Pengadilan paling lambat 7 (tujuh) hari setelah tanggal termohon kasasi menerima memori kasasi, dan panitera Pengadilan wajib menyampaikan kontra memori kasasi kepada pemohon kasasi paling lambat 2 (dua) hari setelah kontra memori kasasi diterima.

Sidang pemeriksaan atas permohonan kasasi dilakukan paling lambat 20 (dua puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung. Selanjutnya putusan atas permohonan kasasi harus diucapkan paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah tanggal permohonan kasasi diterima oleh Mahkamah Agung.

3. Pada prinsipnya penundaan kewajiban pembayaran utang tidak menghentikan perkara yang sudah mulai diperiksa ataupun menghalangi pengajuan perkara yang baru. Akan tetapi, terhadap perkara yang semata-mata mengenai tuntutan pembayaran suatu piutang yang telah diakui oleh debitur, sementara kreditur tidak mempunyai kepentingan untuk mendapatkan suatu putusan guna melaksanakan haknya terhadap pihak ketiga, setelah dicatatnya pengakuan tersebut, maka hakim dapat “menangguhkan” pengambilan keputusan mengenai hal tersebut sampai dengan berakhirnya penundaan kewajiban pembayaran utang, hal ini sesuai dengan pasal 243 ayat 1 dan ayat 2 UUK dan PKPU.

Pada prinsipnya debitur yang telah ditunda kewajiban pembayaran utangnya tidak boleh beracara di pengadilan baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat dalam perkara-perkara yang menyangkut dengan harta kekayaannya, kecuali dengan bantuan dari Pengurus, hal ini sesuai dengan ketentuan pasal 243 ayat 3 UUK dan PKPU

Maka untuk mengetahui apakah terhadap suatu badan hukum atau debitur yang sudah sepakat dengan perjanjian perdamaian dalam proses penundaan kewajiban pembayaran utang, tidak dapat diajukan permohonan pailit kembali oleh pihak lain, karena seperti yang dijelaskan sebelumnya bahwa debitur yang telah ditunda kewajiban pembayaran utangnya tidak boleh beracara di pengadilan baik sebagai penggugat maupun sebagai tergugat dalam perkara-perkara yang menyangkut dengan harta kekayaannya, dan sesuai dengan ketentuan pada pasal 260 UUK dan PKPU, dimana dinyatakan dengan tegas bahwa selama penundaan kewajiban pembayaran utang berlangsung, terhadap debitur tidak dapat diajukan permohonan pailit

Maka seperti dijelaskan diatas bahwa terhadap suatu badan hukum atau perorangan yang sudah mencapai perdamaian dalam Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak dapat diajukan permohonan pailit kembali oleh pihak lain, dalam kasus kepailitan ini PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima, selaku debitur dan pemohon PKPU tidak dapat diajukan pailit oleh pihak lain, karena pada proses PKPU debitur sudah mengikatkan diri pada perjanjian perdamaian dengan para kreditur, jika debitur diajukan permohonan pailit, hal tersebut dapat mengganggu dan dapat merugikan kepentingan para kreditur.



4.2. Saran

Dari pembahasan pada analisa kasus perkara kepailitan antara PT. Sumber Sejahtera Logistic Prima dan PT. Orix Indonesia Finance, maka berdasarkan pokok permasalahan yang disebutkan pada pendahuluan, dapat disampaikan saran bahwa proses Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang merupakan suatu proses perdamaian dalam proses Kepailitan, dan putusan PKPU diucapkan dengan memperhatikan kepentingan para kreditur, apabila pihak PT. Orix Indonesia Finance selaku pemohon Pailit dan termohon PKPU jika tidak setuju dengan rencana perdamaian maka, kreditur tersebut mempunyai alternatif upaya hukum dalam proses perdamaian melalui kasasi untuk menolak perdamaian tersebut.

Perlu ditambahkan dalam hal untuk mengantisipasi terjadinya persekongkolan debitur dengan pihak pihak kreditur tertentu, dalam proses pembuatan putusan perdamaian oleh Pengadilan Niaga sebaiknya perangkat peraturan perundang-undangan dilengkapi dengan peraturan pelaksanaan yang dapat menghindarkan adanya benturan kepentingan diantara debitur dan kreditur serta keterbukaan informasi dari semua pihak baik debitur maupun kreditur yang terkait dengan perdamaian tersebut. Untuk keperluan itu Hakim Pengawas sebaiknya diberikan kewenangan untuk menunjuk tim investigasi dari unsur penegak hukum antara lain penyidik kepolisian jika hal itu diperlukan guna mencegah kemungkinan terjadinya persekongkolan.

Selanjutnya perlu dipertegas juga mengenai batasan jumlah utang untuk dapat dinyatakan pailit, dalam Undang Undang Kepailitan Nomor 37 Tahun 2004 (UUK dan PKPU) tidak dijelaskan sehingga apabila debitur memiliki 2 (dua) atau lebih kreditur dan tidak membayar sedikitnya satu utang yang telah jatuh tempo dan dapat ditagih, maka debitur dapat langsung dinyatakan pailit, tanpa melihat dulu apakah aset debitur cukup atau tidak untuk melunasi utang-utangnya kepada kreditur.



DAFTAR PUSTAKA

Buku Referensi

- A, Abdurrahman. *Ensiklopedia Ekonomi Keuangan Perdagangan*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1991.
- Asikin, Zainal. *Hukum Kepailitan Dan Penundaan Pembayaran di Indonesia*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada. 2001.
- Carlson, David Gray. *Philosophy in Bankruptcy, 85 Mich. L. Rev. 1341 Program E Learning Bankruptcy Law*, USU, UI, UGM, Univ. South Carolina USA, Nevada. 1987.
- Baird, Douglas G. *Cases Problems, and Materials on Bankruptcy*. Boston, USA: Little Brown and Company. 1985.
- Fuadi, Munir. *Hukum Pailit 1998 Dalam Teori dan Praktek*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2002.
- Fuadi, Munir. *Hukum Pailit Dalam Teori dan Praktek, edisi revisi (d disesuaikan dengan UU No. 37 Tahun 2004)*. Bandung: Citra Aditya Bakti. 2005
- Friedman, Lawrence M. *History of American Law*. New York: Simon & Schuster, Inc. 1985.
- Jono. *Hukum Kepailitan*. Jakarta: Sinar Grafika. 2008.
- Jordan, Robert L. & William D. Warren, Daniel J. Bussel. *Bankruptcy*. New York: Foundation Press. 1999.
- Jurnal Hukum Bisnis. *Sepuluh Tahun UU Kepailitan dan Efektivitasnya*. Volume 28-No.1. Jakarta: Yayasan Pengembangan Hukum Bisnis. 2009.
- Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Peradilan*. cet.1. Jakarta: Kencana. 2008.
- Santoso, K. *Penyelesaian Utang Piutang : Akibat Kepailitan*. Bandung: Alumni. 2001.
- Sutedi, Adrian. *Hukum Kepailitan*. cet. 1. Jakarta:Ghalia Indonesia. 2009.
- Sjahdeini, Sutan Remy. *Hukum Kepailitan Memahami Faillissementsverordening Juncto Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1998*. Jakarta : Pustaka Utama Grafiti. 2002.
- Subekti. *Hukum Perjanjian*, cet. 12. Jakarta: PT. Intermasa. 1987.

Tabb, Charles Jordan. *The Historical Evolution of the Bankruptcy Discharge*. National Conference of the Bankruptcy Judges. 1991.

Usman, Rachmadi. *Dimensi Hukum Kepailitan di Indonesia*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.

Yani, Ahmad dan Gunawan Widjaja. *Seri Hukum Bisnis Kepailitan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 2002.

Waluyo, Bernadette. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*. Bandung: CV Mandar Maju. 1999.

Widjaja, Gunawan. *Tanggung Jawab Direksi atas Kepailitan Perseroan*. Jakarta: Raja Grafindo Persada

Perundang-undangan

Kitab Undang Undang Hukum Perdata. diterjemahkan oleh R. Subekti. Jakarta:Pradnya Paramita, 1995.

Indonesia. *Undang Undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang*, UU No 37 Tahun 2004 L.N. Tahun 2004 No. 134, T.L.N. 4443.